

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN  
AKAD MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI  
KOTA MALANG**

**(Studi Kasus pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan  
PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



**Oleh :**

**DEWI RAHMAWATI**

**NIM : 12510170**

**JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2016**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN  
AKAD MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI  
KOTA MALANG  
(Studi Kasus pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan  
PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**DEWI RAHMAWATI**  
NIM : 12510170

Telah Disetujui, 7 Juni 2016  
Dosen Pembimbing,

  
**Dr. Indah Yuliana, SE., MM**  
NIP. 19740918 200312 2 004

Mengetahui :  
Ketua Jurusan,



**H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei**  
NIP. 19750707 200501 1 005

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN  
AKAD *MUDHARABAH* PADA BANK UMUM SYARIAH DI  
KOTA MALANG  
(Studi Kasus pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan  
PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang)

SKRIPSI

Oleh:

DEWI RAHMAWATI  
NIM : 12510170

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Tanggal 28 Juni 2016

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Ketua Penguji<br><u>Fitriyah, S. Sos., MM</u><br>NIP. 19760924 200801 2 012                  | : | (  ) |
| 2. Sekretaris/Pembimbing<br><u>Dr. Indah Yuliana, SE., MM</u><br>NIP. 19740918 200312 2 004     | : | (  )  |
| 3. Penguji Utama<br><u>Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M. Si</u><br>NIP. 19670227 199803 2 001 | : | (  )  |



Disahkan Oleh :  
Ketua Jurusan,

Dr. H. Miftahul Munir, Lc., M.Ei  
NIP. 19750707 200501 1 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Rahmawati  
NIM : 12510170  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN AKAD MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI KOTA MALANG (Studi Kasus pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang)**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 12 Juli 2016

Hormat saya,



Dewi Rahmawati

NIM : 12510146

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Dewi Rahmawati  
NIM : 12510170  
Jurusan/Prodi : Manajemen  
Fakultas : Ekonomi  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN  
AKAD *MUDHARABAH* PADA BANK UMUM SYARIAH DI  
KOTA MALANG  
(Studi Kasus pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan PT.  
Bank BNI Syariah Cabang Malang)

Tidak mengizinkan jika karya ilmiah saya (skripsi) dipublikasikan melalui website perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara keseluruhan (*full teks*).  
Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Juli 2016

Dosen Pembimbing

  
Dr. Indah Yuliana, SE., MM  
NIP. 19740918 200312 2 004

Mabasiswa

  
Dewi Rahmawati  
NIM. 12510170

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah.....Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Dengan segala Keagungan- Nya dan Tak lupa sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan karya ini kepada Kedua orang tua tercinta "Aba Djamali", saya ucapkan terima kasih kepada aba yang selalu sabar dalam membimbing saya, dan "Umi Zainab" terima kasih telah menjadi ibu yang selalu memberi nasihat-nasihat untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, serta yang telah memberikan cinta, kasih sayang, Kesabaran dan tak henti-hentinya memberi motivasi dan dukungan dalam hidup saya. Terima kasih atas doa yang selalu kalian ucapkan di atas sajadah kalian untukku.

Untuk Kakak tercinta "Marfuatun" yang selalu ada mendukung dan memotivasi saya agar terselaskannya skripsi ini.

Juga Untuk Keluarga Besar Saya.

Dan tak lupa seluruh Sahabat Manajemen angkatan 2012.

Salam cinta dari saya untuk semua orang yang berjasa dalam hidup saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

TERIMA KASIH,  
DEWI RAHMAWATI

## MOTTO

Bismillahirrohmanirrohim

خير الناس أنفعهم للناس

*"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain"*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya ini dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Di Kota Malang (Studi Kasus pada PT. BRI Syariah Cabang Malang & PT. BNI Syariah Cabang Malang)”

Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan yakni Din al-islam. Secara khusus, saya ucapkan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dan pihak yang telah membantu dan mendampingi hingga terselesaikan dengan baik Skripsi ini sebagai berikut :

Dengan selesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, disini penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Drs. H. Salim Al-Idrus, MM., M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei Selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Indah Yuliana.,MM selaku dosen pembimbing, memberi arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang yang sudah berkenan memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang yang sudah berkenan memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Keluarga tercinta yang memberikan semangat serta do'anya yang selalu mengiringi langkah penulis selama melakukan kegiatan perkuliahan dan penelitian.
9. Teman-teman manajemen angkatan 2012 yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam pelaksanaan penelitian maupun penyelesaian penulisan tugas akhir skripsi ini.
10. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap dengan penelitian yang sederhana ini bermanfaat untuk semua pihak. Amin ya rabbal 'alamin.

Malang, 28 Juni 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Batasan Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1. Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu .....	9
2.2. Kajian Teoritis .....	18
2.2.1 Pembiayaan .....	18
2.2.1.1 Pengertian Pembiayaan .....	18
2.2.1.2 Tujuan Pembiayaan .....	19
2.2.1.3 Prosedur Pembiayaan .....	21
2.2.1.4 Pengawasan Pembiayaan .....	25
2.2.2. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	28
2.2.2.1 Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	28
2.2.2.2 Jenis Pembiayaan dan Manfaat Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	30
2.2.2.3 Perlakuan Kerugian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	32
2.2.3 Pembiayaan Modal Kerja .....	33
2.2.3.1 Pengertian Pembiayaan Modal Kerja .....	33
2.2.3.2 Jenis Pembiayaan .....	34
2.2.4 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dalam Pandangan Islam .....	36
2.2.4.1 Landasan Al-Qur'an .....	36
2.2.4.1 Landasan Al-Hadist .....	37
2.3 Kerangka Berpikir .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	41
3.2. Lokasi Penelitian .....	41

3.3. Subyek Penelitian .....	42
3.4. Data dan Jenis Data .....	42
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.6. Analisis Data.....	45

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian .....	48
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaa .....	48
4.1.1.1 Perkembangan PT.Bank BRI Syariah Cabang Malang .....	48
4.1.1.2 Perkembangan PT.Bank BNI Syariah Cabang Malang.....	49
4.1.1.3 Visi dan Misi PT. Bank BRI Syariah .....	50
4.1.1.4 Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah .....	50
4.1.1.5 Struktur Organisasi PT.Bank BRI Syariah.....	52
4.1.1.6 Struktur Organisasi PT.Bank BNI Syariah.....	53
4.1.1.7 Produk PT. Bank BRI Syariah.....	54
4.1.1.8 Prodak PT. Bank BNI Syariah.....	55
4.1.1.9 Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad <i>Mudharabah</i> pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang.....	56
4.1.1.10 Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad <i>Mudharabah</i> pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang.....	60
4.1.1.11 Landasan Syariah dan Hukum Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad <i>Mudharabah</i> PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan PT. Bank BNI Syraiah Cabang Malang .....	63
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	65
4.2.1 Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad <i>Mudharabah</i> Pada PT.Bank BRI Syariah Cabang Malang .....	65
4.2.2 Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad <i>Mudharabah</i> pada PT.Bank BNI Syariah Cabang Malang....	83
4.2.3 Sistem Pengawasan Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad <i>Mudharabah</i> pada PT.Bank BRI Syariah Cabang Malang....	101
4.2.4 Sistem Pengawasan Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad <i>Mudharabah</i> pada PT.Bank BNI Syariah Cabang Malang....	104

#### **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	108
5.2. Saran .....	109

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia.....	1
Tabel 1.2. Jumlah Perkembangan Asset PT.Bank BRI Syariah dan PT.Bank BNI Syariah .....	2
Table 1.3. Perkembangan Pebiayaan Akad <i>Mudharabah</i> , Akad <i>Musyarakah</i> , Akad <i>Murabahah</i> Tahun 2012-2014 .....	5
Tabel 2.1. Hasil–Hasil Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 4.1. Produk PT. Bank BRI Syariah .....	54
Tabel 4.2. Produk PT. Bank BNI Syariah.....	55
Tabel 4.3. Persyaratan Pembiayaan PT.Bank BRI Syariah Cabang Malang ...	70
Tabel 4.4 Prosedur Pembiayaan modal kerja dengan akad <i>mudharabah</i> PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang .....	79
Tabel 4.5 Prosedur Pembiayaan modal kerja dengan akad <i>mudharabah</i> PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang.....	97



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang .....	52
Gambar 4.2. Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang .....	53
Gambar 4.3. Skema <i>Mudharabah</i> .....	67
Gambar 4.4 .Prosedur Pembiayaan pada PT.Bank BRI Syariah Cabang Malang .....	68
Gambar 4.5. Skema Pembiayaan modal kerja dengan akad <i>mudharabah</i> pada PT.Bank BNI Syariah Cabang Malang .....	85
Gambar 4.6. Prosedur Pembiayaan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang .....	88
Gambar 4.7. Gambar Flow Chart Prosedur permohonan pembiayaan modal kerja dengan akad <i>mudharabah</i> di PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang .....	96

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : BUKTI KONSULTASI
- Lampiran 2 : BIODATA PENELITI
- Lampiran 3 : HASIL WAWANCARA
- Lampiran 4 : SURAT KETERANGAN PENELITIAN
- Lampiran 5 : DOKUMENTASI



## ABSTRAK

Rahmawati, Dewi. 2016, SKRIPSI. Judul: “Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Kota Malang” (Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang).

Pembimbing : Dr. Indah Yuliana,SE.,MM

Kata Kunci : Pembiayaan Modal Kerja, *Mudharabah*

---

---

PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang merupakan lembaga keuangan yang memiliki pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama dengan prinsip bagi hasil. Namun pembiayaan dengan akad *mudharabah* masih kurang diminati dibandingkan dengan akad lainnya. Penelitian ini menjelaskan bagaimana prosedur pembiayaan modal dengan akad *mudharabah* dan sistem pengawasan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian secara deskriptif. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Dari data yang didapatkan digunakan oleh penulis sebagai bahan analisis yang disesuaikan dengan konsep aplikasi pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang. Setelah dilakukan analisis kemudian di tarik kesimpulan dan memberikan saran-saran.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan modal kerja dengan akad *Mudharabah* pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan PT. BNI Syariah Cabang Malang disalurkan pada lembaga keuangan syariah seperti: koperasi, BMT, dan BPRS. Prosedur yang dilakukan kedua bank berjalan dengan sistematis, melakukan analisis kesehatan koperasi dan analisa 5c. PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan PT. Bank BNI Syariah Cabang melakukan pengawasan kepada nasabah yang menerima pembiayaan dengan cara memantau angsuran pelunasan, dan terjun langsung ke lokasi nasabah selain itu PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang melakukan pengawasan dengan memantau mutasi rekening nasabah.

## ABSTRACT

Rahmawati, Dewi. 2016, SKRIPSI. Title: "Implementation of the Working Capital Financing with Mudharabah Contract at the Islamic Banks in Malang "(Case Study at PT. Bank BRI Syariah Malang and PT. Bank BNI Syariah Malang).

Supervisor : Dr. Indah Yuliana,SE.,MM

keywords : Working Capital Financing and *Mudharabah*

---

PT. Bank BRI Syariah Malang and PT. Bank BNI Syariah Malang are the financial institutions which have a working capital with *mudharabah* agreement. *Mudharabah* agreement is a cooperation agreement with the principle of sharing. However, financing with *mudharabah* is still less attractive than the other contracts. This research explains how the procedure with *mudharabah* capital financing and working capital financing surveillance system with *mudharabah* PT. Bank BRI Syariah Malang and PT. Bank BNI Syariah Malang.

This research is using qualitative method; qualitative research is a research which aims to understand the phenomenon that is experienced by the object of the research descriptively. Data was obtained through observation, interviews, and literature. From the data obtained is used by the authors as material analysis concept adapted to the application at PT. Bank BRI Syariah Malang and PT. Bank BNI Syariah Malang. After doing the analysis, writing the conclusion and giving suggestions become the next step.

The results showed that the distributing with working capital by the Mudharabah contract in PT. Bank BRI Syariah Malang and PT. BNI Syariah Malang distributed to the Islamic financial institutions such as cooperatives, BMT, and the SRB. The procedures performed both banks run by systematic analysis and analysis of health cooperatives 5c. PT. Bank BRI Syariah Malang and PT. Bank BNI Syariah do a monitoring to the customers who receive financing by monitoring the installment repayment, and check directly to the location of the customer. In addition, PT. Bank BNI Syariah Malang also does a monitoring to the mutation of customers bank account.

## مستخلص البحث

رحماواتي، ديوي. بحث جامعي.العنوان " :تنفيذ تمويل رأس المال العامل مع عقد المضاربة البنك الإسلامية في مالانج (دراسة حالة في الشركة بنك بنك ركيات إندونيسيا BRI الشرعية فرع مالانج و الشركة البنك إندونيسيا البطنية BNI الشرعية فرع مالانج)  
المشرفة : انداه يوليانا، الماجستير  
كلمات الرئيسية : تمويل رأس المال العامل، المضاربة

شركة بنك BRI الشرعية مالانج و شركة البنك BNI الشرعية مالانج هي مؤسسة مالية والتي لديها العمل المضاربة تمويل رأس المال .المضاربة اتفاقية تعاون مع مبدأ المشاركة .ولكن تمويل مع المضاربة لا يزال أقل جاذبية من عقد آخر .يشرح هذا البحث كيف أن الإجراء مع تمويل رأس المال المضاربة ونظام مراقبة تمويل رأس المال العامل مع المضاربة في شركة بنك BRI الشرعية مالانج و شركة البنك BNI الشرعية مالانج  
هذا البحث يستخدم أساليب النوعية، والبحث النوعي هو من البحث لفهم هذه الظاهرة التي يمر بها الكائن من البحث وصفي .تم الحصول على البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والأدب. من البيانات التي تم الحصول عليها واستخدامها من قبل المؤلفين كمفهوم تحليل المواد تتكيف مع التطبيق في شركة .بنك BRI الشرعية فرع مالانج و شركة البنك BNI الشرعية مالانج .بعد تحليل ومن ثم سحب في إبرام وتقديم الاقتراحات.  
وأظهرت النتائج أن توفير العمل عقد تمويل رأس المال من المضاربة شركة بنك BRI الشرعية مالانج و شركة بنك BNI الشرعية مالانج تزويد المؤسسات المالية الإسلامية مثل التعاونيات، بيت المال والتنويل، وتعتبر الدار .أداء الإجراءات ضفتي تديرها تحليل وتحليل التعاونيات الصحية 5C منهجي . شركة بنك BRI الشرعية فرع مالانج و شركة البنك BNI الشرعية مراقبة للعملاء الذين يحصلون على التمويل من خلال رصد سداد الدفعة، والقفز مباشرة إلى موقع العميل بالإضافة إلى مراقبة البنك BNI الشرعية فرع مالانج عن طريق حساب مراقبة العملاء.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui perbankan syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. Dalam aktivitasnya perbankan syariah dan konvensional sama – sama mempunyai tujuan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Namun yang menjadi perbedaan di dalam aktivitas operasinya adalah *akad*. Perbankan Syariah lahir dengan konsep dan filosofi yang berbeda dengan Perbankan konvensional. Bank syariah lahir dengan konsep dan filosofi *interest free*, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi perbankan karena termasuk kategori riba.

Pertumbuhan perbankan syariah terus meningkat. hal ini dapat dilihat pada jaringan kantor bank yang semakin bertambah setiap tahunnya. Meningkatnya jaringan kantor ini merupakan salah satu bukti bahwa perbankan syariah memiliki potensi pasar yang baik dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Tabel 1.1 di bawah ini merupakan perkembangan jumlah jaringan kantor perbankan syariah di seluruh Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia**

<b>Indikator</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>April 2015</b>
Jumlah Kantor (BUS)	1.401	1.745	1.998	2.151	2.135
Jumlah Kantor (UUS)	336	517	590	320	323
<b>Jumlah</b>	<b>1.737</b>	<b>2.662</b>	<b>2.588</b>	<b>2.471</b>	<b>2.458</b>

*Sumber : Statistik Perbankan Syariah April, 2015*

Meningkatnya jumlah jaringan kantor Bank Umum Syariah juga diiringi Pertumbuhan asset yang semakin meningkat, PT. Bank BRI Syariah dan PT. Bank BNI Syariah menunjukkan bahwa kedua bank syariah ini memiliki pertumbuhan laba yang baik sehingga total asset kedua bank ini bertambah setiap tahunnya. Jakarta, Sindo News.com Kamis 11 Februari 2016 PT. Bank BNI Syariah membukukan pertumbuhan **laba bersih** sebesar 39,98% menjadi Rp 228,52 miliar pada 2015. Peningkatan tersebut seiring dengan pertumbuhan asset sebesar 18,09% dari tahun sebelumnya menjadi Rp.23,01 triliun.

Begitu pula PT. Bank BRI Syariah yang juga mengalami pertumbuhan asset diantaranya tercermin pada peningkatan pembiayaan yang disalurkan, yang naik sebesar Rp 1,62 triliun (posisi akhir Mei 2015 adalah Rp 15,6 triliun). perbandingan laba yang dibukukan pada bulan Mei 2015 memiliki pertumbuhan sebesar Rp 26,85 miliar, dimana pada akhir bulan Mei 2014 laba yang dibukukan sebesar Rp 23,88 miliar, sementara pada bulan Mei 2015, laba yang dibukukan meningkat menjadi sebesar Rp 50,73 miliar (brisyariah.co.id). Tabel 1.2 berikut merupakan perkembangan asset PT. Bank BRI Syariah dan PT. Bank BNI Syariah.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Perkembangan Asset PT. Bank BRI Syariah dan PT. BNI Syariah**

<b>Bank Umum Syariah</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
PT. Bank BRI Syariah	11,200,82	14,088,914	17,400,914	20.343.249
PT. Bank BNI Syariah	8.466.887	10.645.313	14.708.504	19.492.112

*Sumber: Info Bank dan Laporan keuangan, 2015*

PT. Bank BRI Syariah dan PT. Bank BNI Syariah merupakan salah satu bank umum yang memiliki total asset terbesar. Selain jumlah asset yang besar, Menurut Info Bank (2014 : 29) PT. Bank BRI Syariah berhasil mendapat predikat “sangat bagus”, berbeda dengan PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank BNI Syariah juga memiliki peringkat kedua kategori bank umum syariah yang memiliki total asset terbesar tahun 2014 dan juga meraih predikat “sangat bagus”.

Di bandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki keunikan yang secara prinsip dapat mendukung dalam pengembangan usaha. Perbankan syariah lebih luwes dalam menyediakan agunan: lebih luwes dalam penetapan imbalan, dan lebih luas dalam menyediakan fasilitas (meliputi bidang perbankan dan lembaga pembiayaan, seperti anjak piutang, modal ventura, sewa-beli, dan pegadaian, serta asuransi).

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk mendukung pengembangan usaha. Dengan berkembangnya bank-bank syariah yang sehat dan memberikan pelayanan yang kompetitif akan mendorong peningkatan aliran modal kepada nasabah dalam mengelola usahanya. *Al- Mudharabah* merupakan salah satu kontrak yang paling mengedepankan pada manfaat sosial maupun ekonomi terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha dengan prinsip yang halal.

Penyaluran pembiayaan modal kerja sangat dibutuhkan oleh nasabah. Dengan meningkatnya aliran pembiayaan modal kerja kepada nasabah akan membantu menumbuhkan pengembangan usaha. Menurut Machmud (2010:12) tidak semua usaha dapat di biayai bank syariah. Seperti yang kita ketahui bank

syariah memiliki beberapa aspek. Salah satu aspek terpenting adalah aspek syari'ah, bank syariah tidak membiayai pembiayaan yang memiliki unsur-unsur yang diharamkan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah serta bidang usahanya harus halal.

Menurut sifatnya penggunaannya pembiayaan dibedakan menjadi dua jenis yaitu: pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif (Danupranata, 2013:103). Salah satu pembiayaan produktif adalah pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang diberikan kepada usaha untuk meningkatkan hasil produksi. Pembiayaan modal kerja akan membantu para pengusaha dalam meningkatkan laba perusahaan dan akan memberikan keuntungan bagi bank yang bersifat halal karena pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Salah satu prinsip atau akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*.

Pembiayaan modal kerja dengan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang di berikan bank syariah untuk nasabah sebagai modal dalam melakukan aktivitas produktif, dalam pembiayaan ini bank memberikan modal sesuai dengan kebutuhan nasabah atau sebagai pengelola dana tanpa ada campur modal dengan uang nasabah. pembiayaan ini menggunakan bagi hasil, dimana pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasar nishbah yang telah di sepakati sebelumnya, (Muhammad, 2005:22).

Dalam kebijakan penentuan nishbah bagi hasil tidak ditentukan dengan nominal Rp tertentu namun dengan kesepakatan. Jika dalam usaha atau bisnis

yang di jalankan nasabah (*mudharib*) mengalami kerugian, pembagian kerugian tidak berdasarkan nisbah, akan tetapi dari porsi masing-masing modal pihak. Dalam pembiayaan *mudharabah*, bank memiliki proporsi modal 100%, sedangkan dalam nasabah (*mudharib*) dengan proporsi modal 0%. Jadi yang menanggung kerugian adalah bank.

Proporsi jumlah modal yang diberikan oleh pihak bank adalah 100%. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Untuk menghindari pembiayaan yang bermasalah. Nasabah yang menerima pembiayaan akan di *monitoring* oleh pihak bank dengan beberapa cara, antara lain: memantau mutasi Koran, memantau pelunasan angsuran dan kunjungan rutin ke lokasi nasabah.

Namun dari laporan keuangan yang diperoleh dari bank syariah menunjukkan komposisi akad *murabahah* masih mendominasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini.

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Pembiayaan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah Dan Akad Murabahah Tahun 2012-2014**

Bank	Akad Mudharabah			Akad Musyarakah			Akad Murabahah		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
PT. Bank BNI Syariah	0,78%	1, 07%	1, 86%	14,55%	14,55 %	17,64%	44%	33,70 %	33.70 %
PT. Bank BRI Syariah	1,34%	1,55%	5,14%	12,25%	12,00 %	26.19%	38,67 %	39,19 %	64.23 %

*Sumber: laporan keuangan tahun 2012-2014 ,data diolah*

Dari tabel 1.3 diatas menunjukkan komposisi dengan akad *mudharabah* pada tahun 2012-2014 masih dibawah 10%. Sedangkan pembiayaan akad *murabahah* mendekati 75% dari total pembiayaan perbankan yang dikeluarkan oleh perbankan syariah. Dalam penelitian Sani (2011) menyatakan bahwa nasabah dalam pengelolaan usaha adanya anggota yang belum mampu mengelola usahanya secara baik. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan masih rendahnya sumber daya manusia nasabah. akibat dari masalah tersebut akan merugikan kedua belah pihak yang bersangkutan. Rendahnya jumlah pembiayaan akad *mudharabah* pada bank syariah tidak hanya diakibatkan oleh pihak nasabah, namun pihak bank juga berperan penting dalam pembiayaan *mudharabah*. Selain itu menurut penelitian Susiana (2010) yang menjadi kendala penyaluran pembiayaan *mudharabah* adalah kurangnya tenaga SDM yang benar-benar khusus untuk menganalisa pembiayaan *mudharabah*, melihat kondisi tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang **“Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Di Kota Malang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akhirnya memberikan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah* di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang ?

2. Bagaimana Sistem Pengawasan Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah* di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan tugas ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang muncul yaitu:

1. Untuk menjelaskan implementasi pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang.
2. Untuk menjelaskan sistem pengawasan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan tentang penerapan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* di bank syariah.
2. Bagi Masyarakat Umum dan Nasabah, Penelitian ini akan membantu masyarakat untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan modal kerja pada akad *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Cabang Malang.
3. Bagi Civitas Akademika, Membantu membuat pedoman atau referensi bagi mahasiswa atau lainnya dalam melakukan penelitian sejenis.

4. Bagi bank, diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan sumbangan informasi yang lebih jelas mengenai implementasi pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah*.

### **1.5 Batasan Penelitian**

1. Implementasi pembiayaan modal kerja dari tahap permohonan sampai tahap realisasi pembiayaan.
2. Sistem pengawasan modal kerja di mulai dengan pemantauan mutasi rekening, memantau pelunasan angsuran, dan melakukan kunjungan rutin ke lokasi nasabah.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil- hasil penelitian terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis yang digunakan dan pengelolaan data yang dilakukan peneliti-peneliti tersebut sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Ummah (2014)

Penelitian Ummah (2014) berjudul “Analisis Pelaksanaan Linkage Program Bank Syariah Mandiri Malang Kepada BPRS Bumi Rinjani Kapanjen”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program *Linkage* Bank Mandiri pada BPRS Bumi Rinjani Kapanjen sesuai dengan pedoman pelaksanaan *linkage program* yang dikeluarkan oleh koperasi. Dengan model *executing* dengan pemakaian akad *mudharabah* yang di pakai dirasa cukup efektif dalam penyaluran pembiayaan. Kedua manfaat yang dirasakan oleh BPRS Bumi Rinjani Kapanjen ini adalah memberi dampak positif, yaitu permodalan dan keuntungan. Sedangkan manfaat yang

dirasakan oleh Bank Syariah Mandiri adalah efisiensi waktu, biaya dan tenaga.

## 2. Hasil Penelitian Iftahiyah (2012)

Skripsi Iftahiyah (2012) merupakan penelitian yang berjudul “Aplikasi Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Pondok Pesantren Manba 'Ul 'Ulum Loloan Timur Negara Bali”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara deskripsi. Data penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, pengelompokan data, penyajian data, di analisis, dan kemudian dianalisis untuk pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Sistem bagi hasil yang diterapkan Kopontren Manba'ul 'Ulum pada pembiayaan *mudharabah* adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing* yaitu mengacu pada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara nasabah dan pihak bank. Manfaat pembiayaan *mudharabah* adalah transaksi *mudharabah* diyakini oleh kopontren lebih syari'ah dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Di mana *Mudharabah* merupakan salah satu sumber pembentukan pendapatan dan kekayaan yang dapat menjamin kelangsungan kegiatan usaha kopontren. Kelemahan pembiayaan *mudharabah* terjadinya ketidaksamaan informasi dari kedua belah pihak, bila salah satu tidak jujur. Dengan kata lain, model kontrak *mudharabah*

dimungkinkan seras dengan terjadinya ketidaksamaan informasi dari kedua belah pihak dalam hubungan antara pihak kopontren dengan nasabah, sehingga dapat terjadi masalah agensi.

### 3. Hasil Penelitian Susiana (2010)

Skripsi Susiana (2010) tentang “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Malang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan cara mengelompokkan data, membuat kategori, mencari ekplanasi alternatif data kemudian mendeskripsikan data.

Hasil penelitian menyimpulkan sistem pembiayaan *mudharabah* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang menggunakan analisa 5C, sedangkan jenis pembiayaan yang dibiayai adalah usaha produktif dimana nasabah dalam pembiayaan ini adalah koperasi/ instansi-instansi, adapun dalam perhitungan nisbah telah ditetapkan oleh kantor pusat dan kendala yang dihadapi adalah persaingan margin dengan bank lain dan kurangnya SDM yang menganalisa khusus pembiayaan *mudharabah*. Kendala dan solusi Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BTN (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang. Tingkat persaingan dengan bank lain dalam hal ini dilihat dari tingkat persaingan margin yang ditawarkan, Kurangnya tenaga SDM yang benar-benar khusus menganalisa pembiayaan *mudharabah* di

instansi atau koperasi yang mengajukan pembiayaan. Metode distribusi bagi hasil yang diterapkan adalah *revenue sharing* (bagi pendapatan) bukan *profit sharing* (bagi hasil) atau *loss sharing* (bagi untung dan rugi), berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah, disesuaikan dengan arus kas (*cash flow*) dan tingkat bagi hasil yang berlaku di pasar.

#### 4. Hasil Penelitian Sani (2011)

Penelitian Sani (2011) yang berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (*Mudharabah*) Pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara, analisis yang digunakan dengan cara editing dan tabulasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang dilaksanakan pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua telah sesuai dengan ketentuan berlaku, yaitu UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

Dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut ada beberapa kendala. Adapun yang menjadi kendala yaitu: dalam pengelolaan usaha adanya anggota yang belum mampu mengelola usahanya secara baik. Kondisi ekonomi yang tidak stabil pada saat ini juga menjadi salah satu kendala. Tingkat kejujuran nasabah yang masih kurang dalam memberitahukan

keuntungan bersih dari usaha yang dijalankannya. Masih rendahnya sumber daya manusia (nasabah). Faktor musiman terhadap suatu jenis usaha oleh nasabah BMT. Kurangnya pemahaman nasabah dengan prinsip bagi hasil yang menjadi kendala utama. Kurangnya keprofesionalisme BMT dalam melaksanakan pembiayaan dalam jumlah besar. Hal yang tak terduga yang menimpa nasabah sehingga nasabah tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk memberikan bagi hasil dari usahanya karena merugi.



**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Objek	Metode Penelitian	Hasil
1.	Bilqis rohmatul ummah (2014)	Analisis Pelaksanaan Lingkage Program Bank Syariah Mandiri Malang Kepada BPRS Bumi Rinjani Kapanjen	PT. Bank Syariah Mandiri	Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Pelaksanaan Program <i>Lingkage</i> Bank Mandiri pada BPRS Bumi Rinjani Kapanjen sesuai dengan pedoman pelaksanaan <i>lingkage program</i> yang dikeluarkan oleh koperasi. Dengan model <i>executing</i> dengan pemakaian akad <i>mudharabah</i> yang di pakai dirasa cukup efektif dalam penyaluran pembiayaan. Kedua manfaat yang dirasakan oleh BPRS Bumi Rinjani Kapanjen ini adalah memberi dampak positif, yaitu permodalan dan keuntungan. Sedangkan manfaat yang dirasakan oleh Bank Syariah Mandiri adalah efisiensi waktu, biaya dan tenaga.
2.	Skripsi Iftahiyah (2012)	Aplikasi Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Pondok Pesantren Manba 'Ul 'Ulum Loloan Timur Negara Bali	Koperasi	Kualitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Sistem bagi hasil yang diterapkan Kopontren Manba'ul 'Ulum pada pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah mengacu pada prinsip <i>revenue sharing</i> yaitu mengacu pada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara nasabah dan pihak bank. Manfaat pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah transaksi <i>mudharabah</i> diyakini oleh kopontren lebih syari'ah dibandingkan dengan produk

					<p>pembiayaan lainnya. Di mana <i>Mudharabah</i> merupakan salah satu sumber pembentukan pendapatan dan kekayaan yang dapat menjamin kelangsungan kegiatan usaha kopontren. Kelemahan pembiayaan <i>mudharabah</i> terjadinya ketidaksamaan informasi dari kedua belah pihak, bila salah satu tidak jujur. Dengan kata lain, model kontrak <i>mudharabah</i> dimungkinkan serat dengan terjadinya ketidaksamaan informasi dari kedua belah pihak dalam hubungan antara pihak kopontren dengan nasabah, sehingga dapat terjadi masalah agensi.</p>
3.	Susiana (2010)	Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang	PT. Bank BTN Syariah	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil penelitian menyimpulkan sistem pembiayaan <i>mudharabah</i> PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang menggunakan analisa 5C, sedangkan jenis pembiayaan yang dibiayai adalah usaha produktif dimana nasabah dalam pembiayaan ini adalah koperasi koperasi/ instansi-instansi, adapun dalam perhitungan nisbah telah ditetapkan oleh kantor pusat dan kendala yang dihadapi adalah persaingan margin dengan bank lain dan kurangnya SDM yang menganalisa khusus pembiayaan <i>mudharabah</i>. Kendala dan solusi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada PT. BTN (Persero) Tbk Kantor Cabang</p>

					<p>Syariah Malang. Tingkat persaingan dengan bank lain dalam hal ini dilihat dari tingkat persaingan margin yang ditawarkan, Kurangnya tenaga SDM yang benar-benar khusus menganalisa pembiayaan <i>mudharabah</i> di instansi atau koperasi yang mengajukan pembiayaan. Metode distribusi bagi hasil yang diterapkan adalah <i>revenue sharing</i> (bagi pendapatan) bukan <i>profit sharing</i> (bagi hasil) atau <i>loss sharing</i> (bagi untung dan rugi), berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah, disesuaikan dengan arus kas (<i>cash flow</i>) dan tingkat bagi hasil yang berlaku di pasar.</p>
4.	Isral Sani (2011)	<p>Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>) Pada Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam</p>	<p>BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang dilaksanakan pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua telah sesuai dengan ketentuan berlaku, yaitu UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut ada beberapa kendala. Adapun yang menjadi kendala yaitu: dalam pengelolaan usaha adanya anggota yang belum mampu mengelola</p>

					<p>usahanya secara baik. Kondisi ekonomi yang tidak stabil pada saat ini juga menjadi salah satu kendala. Tingkat kejujuran nasabah yang masih kurang dalam memberitahukan keuntungan bersih dari usaha yang dijalankannya. Masih rendahnya sumber daya manusia (nasabah). Faktor musiman terhadap suatu jenis usaha oleh nasabah BMT. Kurangnya pemahaman nasabah dengan prinsip bagi hasil yang menjadi kendala utama. Kurangnya keprofesionalisme BMT dalam melaksanakan pembiayaan dalam jumlah besar. Hal yang tak terduga yang menimpa nasabah sehingga nasabah tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk memberikan bagi hasil dari usahanya karena merugi.</p>
--	--	--	--	--	---

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Persamaan

- a. Penelitian ini meneliti prosedur pemberian pembiayaan dengan akad *mudharabah*.
- b. Penelitian ini dilakukan pada bank umum syariah.

2. Perbedaan

- a. Penelitian ini memaparkan tentang sistem pengawasan.
- b. Penelitian ini memaparkan tentang perlakuan kerugian pada pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah*.
- c. Objek penelitian ini dilakukan di dua tempat.
- d. Objek penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah Cabang Malang.

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1 Pembiayaan**

#### **2.2.1.1 Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan atau yang biasa disebut *financing* adalah penadaan yang di berikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Muhammad, 2005:17)

Sedangkan menurut kasmir dalam Susiana, (2006:102) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan. Dan terdapat

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.

Sedangkan menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2005:92)

Dari definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dengan nasabah dalam melakukan aktivitas investasi, dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional yang penyaluran dananya dengan kredit.

#### **2.2.1.2 Tujuan Pembiayaan**

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu untuk tingkat mikro, dan untuk tingkat makro (Muhammad, 2005:17) :

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi dalam meningkatkan taraf ekonominya.

- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan, dana tambahan ini bisa diperoleh dengan melakukan aktifitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan member peluang bagi masyarakat usaha dalam rangka meningkatkan produktifitasnya. Sebab upaya produksi tidak akan jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan adanya pembiyaan pada sektor-sektor usaha, maka sektor tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini akan membuka lanpangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, mereka akan memporeh pendapatan dari hasil usahanya. Dengan pendapatan hasil usaha, berarti terjadi distribusi pendapatan.

Adapun tujuan secara mikro, pembiyaan dilakukan dalam rangka:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu memaksimalkan laba usaha. Setiap pengusaha ingin memperoleh laba yang maksimal, untuk mendapat laba yang maksimal, dana yang cukup akan mempengaruhi.
- b. Upaya meminimalisirkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalisir risiko. Risiko kekurangan modal dapat diatasi dengan tindakan biaya.

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dilakukan dengan mixing antara sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber daya modal. jika sumber daya alam dan sumber daya manusia terpenuhi namun, sumber modal tidak ada, hal ini dapat diatasi dengan pembiayaan.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan dana dan ada pula yang kekurangan dana. Dalam hal ini pembiayaan bisa menjadi jembatan dalam penyaluran dana untuk masyarakat yang kekurangan dana.

### **2.2.1.3 Prosedur Pembiayaan**

Prosedur ataupun proses pembiayaan adalah tahap analisis untuk memberikan bantuan perusahaan atau pasangan usaha untuk mengetahui kelayakan kegiatan usaha dari calon pasangan usaha. (Triandaru dan Budisantoso, 2006: 248).

Menurut Zulkifli (2007:145) Salah satu aspek penting dalam perbankan adalah proses pembiayaan yang sehat. Proses pembiayaan yang sehat adalah pembiayaan yang berimplikasi pada investasi yang halal dan baik. Serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan. Selain itu proses pembiayaan merupakan analisis untuk mengetahui kelayakan nasabah untuk diberikan pembiayaan. Adapun prosedurnya sebagai berikut:

- a. Permohonan Pembiayaan

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada

officer bank. namun dalam implementasinya , permohonan dapat dilakukan secara lisan dulu kemudian ditinjaulanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut *officer* bank layak dibiayai.

Biasanya nasabah datang ke bank untuk meminta pembiayaan karena kekurangan dana. Namun pembiayaan ini muncul dari pihak officer bank. dimana bank yang mencari nasabah. setelah itu pihak bank akan melakukan solisit ke pengusaha dimaksud untuk melakukan peninjauan bisnis dan akan ditindak lanjuti meliputi: tren usaha, peluang bisnis, reputasi bisnis perusahaan, dan reputasi manajemen.

b. Pengumpulan dan data investasi

Dalam pengumpulan data, bank membutuhkan data-data untuk kebutuhan tujuan pembiayaan. Data yang dibutuhkan tergantung tujuan pembiayaan. Jika tujuan pembiayaan untuk pengusaha perseorangan, maka data yang dibutuhkan adalah: kartu identitas calon nasabah dan istri, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat nikah, SIUP (surat izin usaha perdagangan), NPWP, salinan rekening bank 3 bulan terakhir, salinan tagihan rekening telpon dan listrik 3 bulan terakhir, data obyek pembiayaan, serta data jaminan.

c. Analisa pembiayaan

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan metode 5 c, yang meliputi:

1) *Character* (karakter)

Analisis ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numeric. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan. Untuk memperkuat data

ini, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: a) wawancara, b) BI checking. C) bank Cheking. D) *Trade cheking*.

2) *Capacity* (kapasitas/ kemampuan)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk kemampuan seseorang untuk berbisnis. Untuk data terindikasi, hal ini bisa dilakukan dengan curriculum vite (CV) yang dimilikinya. Hal ini dapat menggambarkan pengalaman kerja atau bisnis yang bersangkutan. Untuk perusahaan hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan dan past performance usaha. Hal ini dilakukann untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam memenuhi tanggungan pelunasan pembayaran pembiayaan.

3) *Capital* (Modal)

Dalam analisa ini diarahkan merupakan analisa terhadap keyakainan nasabah dalam mengelola usahanya. Untuk mengetahui hal itu bank harus melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir dan Melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari perusahaan yang dimaksut.

4) *Condition* (kondisi)

Analisa ini diarahkan pada kondisi sekitar yang secara berlangsung yang bisa mempengaruhi kondisi usaha calon nasabah, seperti kebijakan pembatasan usaha property, pelarangan ekspor, dan PHK. Kondisi yang harus diperhatikan oleh bank adalah kondisi ekonomi yang mempengaruhi perkembangan nasabah, kondisi calon nasabah, keadaan

pemasaran dari hasil usaha nasabah, serta prospek usaha dimasa yang akan datang.

5) *Collateral* (jaminan)

Analisa jaminan merupakan analisa kelayakan jaminan dalam pembiayaan yang akan diberikan. Analisa ini dapat dilakukan dengan cara:

a) meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan. b) mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan. c) memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dan waktu relative singkat tanpa harus merugikan nilainya.

d. Persetujuan Pembiayaan

Proses persetujuan merupakan proses penentuan di terima atau tidaknya suatu pengajuan pembiayaan. Keputusan ini tergantung pada pihak bank. yang biasanya di sebut sebagai komite pembiayaan. Komite pembiayaan merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah proposal pembiayaan. Dalam komite ini biasanya nasabah mendapatkan persyaratan-persyaratan tambahan. Tambahan persyaratan tersebut harus dilakukan secara tertulis.

e. Pengumpulan data tambahan

Data tambahan yang dibutuhkan untuk memenuhi data tambahan yang diperoleh dari diposisi komite pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan dana.

f. Pengikatan

Tindakan selanjutnya merupakan tindakan pengikatan yang dilakukan pada pengikatan jaminan dan pembiayaan. Pengikatan yang dilakukan melalui

dengan dua cara yaitu pengikatan di bawah tangan dan notaris. Pengikatan bawah tangan merupakan pengikatan penandatanganan akad yang dilakukan nasabah dan pihak bank. sedangkan pengikatan notariel merupakan pengikatan pada saat penandatanganan disaksikan oleh notaries.

g. Pencairan

Proses ini adalah proses pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. sebelum melakukan proses pencairan, maka akan dilakukan proses pemeriksaan kembali data-data sesuai disposisi komite.

h. Monitoring

Proses terakhir adalah proses monitoring pada nasabah. Proses monitoring dapat dilakukan dengan cara memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis *plan*.

#### **2.2.1.4 Pengawasan Pembiayaan**

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, (2014 : 233) salah satu aktivitas terpenting dalam proses pembiayaan adalah pemantauan atau monitoring pembiayaan, yang merupakan rangkaian aktivitas untuk mengetahui dan memonitor perkembangan proses pemberian pembiayaan, perjalanan pembiayaan, dan perkembangan usaha sejak pembiayaan diberikan sampai lunas. Proses pemantauan pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa cara:

a. *On desk* yaitu melakukan:

Verifikasi dokumen pembiayaan nasabah, dalam hal ini ada atau tidaknya penundaan atas pemenuhan persyaratan.

- 1) Penelitian atas kekurangan-kekurangan yang ditemukan.

- 2) Identifikasi terhadap masalah-masalah potensial dalam pengadaan kas (*cash generation*).
  - 3) Deteksi kecenderungan memburuknya kondisi keuangan nasabah.
  - 4) Penilaian terhadap kesediaan nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangannya.
- b. *On Side*, yaitu melakukan:
- 1) Kunjungan lokasi fisik, untuk melihat kondisi di lapangan yang meliputi aspek usaha, jaminan kemajuan proyek. Mendeteksi permasalahan nasabah dalam menjalankan bisnisnya, menilai kemampuan manajemen nasabah.
  - 2) *Trade Cheking*. Untuk meluahkan kondisi usaha nasabah pembiayaan dengan memanfaatkan informasi yang berasal dari supplier, distributor, pesaing, asosiasi industry, atau partner bisnisnya.
  - 3) *Credit Cheking*, untuk memantau pembiayaan dengan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan kelancaran utang piutang, baik untuk fasilitas yang diberikan oleh bank bersangkutan maupun bank lain.
- c. Antisipasi Dini, yaitu berupa tindakan pemantauan secara dini terhadap pembiayaan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus untuk melakukan antisipasi dini atas gejala-gejala yang dapat mempengaruhi tingkat kolektibilitas nasabah pembiayaan sehingga dapat segera dilakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya penurunan kolektibilitas.

Gejala-gejala memburuknya keadaan nasabah pembiayaan dapat terdeteksi antara lain melalui:

- 1) Aktivitas rekening nasabah pembiayaan yang menurun terus dan cenderung menjadi pasif.
- 2) Terdapat tunggakan kewajiban baik berupa pokok, angsuran, atau margin yang belum diselesaikan atau tunggakan tersebut terjadi berulang kali.
- 3) Terdapat informasi negatif tentang nasabah pembiayaan berdasarkan bagi hasil *on desk monitoring*, *on call monitoring*, *credit cheking*. Dan informasi dari pihak ketiga antara lain mengenai reputasi yang menurun, serta ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajiban keuangan.
- 4) Sebelum jatuh tempo pembiayaan, berupa review pembiayaan tahunan sebelum jatuh tempo pembiayaan bank akan menentukan kelanjutan pembiayaan, ataukah pembiayaan dapat diperpanjang ataukah harus dilunasi.

Sedangkan menurut Zulkifli, (2007 : 164) langkah-langkah dalam proses monitoring yang harus dilakukan oleh bank adalah: a. memantau mutasi rekening. b. memantau pelunasan angsuran. c. melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah.

## 2.2.2 Pembiayaan

### 2.2.2.1 Pembiayaan *Mudharabah*


Menurut Muhammad (2005 : 102) *Al- mudharabah*, berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Secara teknis *Al-Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Dalam akad ini keuntungan usaha yang dihasilkan dibagikan dengan hasil kesepakatan awal. Sedangkan dalam pengelolaan usaha mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan dibebankan pada pihak penyedia modal, dan selama kerugian tersebut tidak diakibatkan kelalaian pengelola dana.

*Mudharabah* merupakan salah satu kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka dalam mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut madzab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut unsur yang paling mendasar adalah *ijab* dan *qobul* (*offer and acceptance*), artinya bersesuaiannya keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerja sama.

Adapun pendapat Karim (2010 : 204) *mudharabah* merupakan bentuk kontak antara dua pihak dimana pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan jumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni sipelaku usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan maksud lain *mudharabah* merupakan persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak untuk dikelola oleh pihak lain.

Dari pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa akad mudharabah merupakan perjanjian antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai penyedia modal, yang bekerja sama dengan pihak kedua sebagai pengelola modal. Dalam akad ini pihak pertama (penyedia dana) menyediakan dana 100% dan pihak kedua hanya sebagai pengelola. Dalam pembagian keuntungan akad ini sesuai dengan perjanjian diawal. Sedangkan kerugian akan di bebankan kepada pemilik modal, dan hanya akan di bebankan kepada pengelola modal jika kerugian tersebut diakibatkan oleh pengelola.

Adapun skema pembiayaan mudharabah menurut Ismail, (2011 : 85) sebagai berikut:



### 2.2.2.2 Jenis *Mudharabah* dan Hukum *Mudharabah*

#### a. Jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqhayyadah* (Antonio, 2001:97).

*Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara bank (*Shahibul maal*) dan *Mudharib* yang cakupannya sangat luas, dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam hal ini *shahibul maal* memberikan kekuasaan yang besar kepada nasabah.

*Mudharabah muqhayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, dimana *shahibul maal* membatasi *mudharib* dalam jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya keterbatasan ini cenderung *shahibul maal* memasuki jenis dunia usaha.

#### b. Hukum *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* menurut Nawawi (2012:143) yaitu:

- 1) *Mudharabah* harus dilakukan sesama kaum muslim yang diperbolehkan bertindak. *Mudharabah* juga boleh dilakukan oleh orang kafir dengan syarat modalnya orang kafir. Dan yang bekerja adalah orang muslim, karena orang kafir tidak menjamin meninggalkan interaksi dengan riba atau mengambil harta dengan haram.
- 2) Jumlah modal harus diketahui.
- 3) Bagian dari pekerja terhadap keuntungan harus ditentukan. Jika tidak ditentukan, Ia berhak mendapatkan uang. Maka pemilik modal akan berhak atas keseluruhan keuntungan. Tapi jika terdapat akad yang

mengatakan “keuntungan menjadi milik kita berdua”. Maka keuntungan akan dibagi dua sesuai perjanjian.

- 4) Jika kedua belah pihak (pemodal dan peminjam) tidak sepakat tentang bagian yang disyaratkan baik seperempat maupun setengah, ucapan yang diterima adalah ucapan pemodal dengan disuruh bersumpah.
- 5) Pekerja (peminjam) tidak boleh melakukan *mudharabah* dengan orang lain jika merugikan harta orang pertama. Kecuali jika orang pertama mengijinkannya. Karena penimpakan kerugian pada orang lain atau sesama kaum muslim itu diharamkan.
- 6) Keuntungan tidak dibagi selama akad masih berlangsung, kecuali kedua belah pihak rela dan sepakat melakukan pembagian keuntungan.
- 7) Modal tidak selamanya diambilkan atau di potong dari keuntungan.
- 8) Jika *mudharabah* sudah selesai, dan sebagian harta berbentuk barang atau utang di orang, kemudian bank atau pemodal meminta barang tersebut dijual untuk membayar utang kontan, maka pekerja atau mudharib harus melakukannya.
- 9) Jika *mudharib* mengaku modal bisnis dan mengalami kerugian, ucapannya diterima jika tidak ada bukti yang membatalkan pengakuannya. Jika ia mengaku modal habis, mengalami kerugian dan mengajukan bukti-buktinya, maka ia bersumpah dan pengakuannya akan diterima.

### 2.2.2.3 Perlakuan Kerugian Pada Pembiayaan *Mudharabah*

Kerugian dalam *mudharabah* adalah ketidakmampuan *mudharib* dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali akibat:

- a. Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati.
- b. Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya.

Menurut Karim (2006:208) jika dalam usaha atau bisnis yang di jalankan nasabah (*mudharib*) mengalami kerugian, pembagian kerugian tidak berdasarkan nisbah, akan tetapi dari porsi masing-masing modal pihak. Dalam pembiayaan *mudharabah*, bank memiliki proporsi modal 100%, sedangkan dalam nasabah (*mudharib*) dengan proporsi modal 0%. Jadi yang menanggung kerugian adalah Bank dan *mudharib* menanggung kerugian 0%.

Dalam undang-undang republik Indonesia nomer 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 19 ayat 1 huruf c, yakni yang dimaksud dengan akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul mal* / perbankan syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib* / nasabah) selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian.

Pengakuan kerugian pembiayaan *mudharabah* PSAK 105 dan DSN (Dewan Syariah Nasional), dimana kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal

secara penuh, “Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana” (PSAK 105, par. 10), “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat *mudharabah* “ (Fatwa Dewan Syariah Nasional).

### **2.2.3 Pembiayaan Modal Kerja**

#### **2.2.3.1 Pengertian Pembiayaan Modal Kerja**

Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan Modal kerja (PKM) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha berdasarkan prinsi-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan (Karim, 2010:234)

Menurut Danupranata (2013:103) pembiayaan modal kerja merupakan jenis pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi secara kuantatif (jumlah hasil produksi) atau secara kualitatif (peningkatan kualitas mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Pembiayaan modal kerja (PKM) adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain ( Rivai dan Arifin, 2010:718).

Menurut Porwadamonta (1987:136) dalam Zainudin (2015:28) mengemukakan bahwa modal kerja merupakan pengangalan tiga kata yang dirangkai menjadi satu pengertian yang mempunyai arti khusus. Pembiayaan dalam kamus bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal) dalam membiayai atau membiayakan sesuatu dan modal. Dengan demikian secara bahasa pengertian modal kerja adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari pengusaha dalam suatu bidang usaha.

Adapun menurut Ismail (2011:114) pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja adalah kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang perdagangan. Serta kebutuhan dana untuk menutupi piutang perusahaan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan modal kerja dalam perbankan syariah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan, dalam upaya meningkatkan usaha, baik produksi, perdagangan, maupun investasi melalui system *mudharabah* maupun *musyarakah* dengan jangka waktu maksimum 1 tahun dan bisa diperpanjang.

### **2.2.3.2 Jenis Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong

sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*), Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dibagi 2 (Danupranata, 2013:103):

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi yaitu meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, pembiayaan modal kerja merupakan jenis pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi secara kuantatif (jumlah hasil produksi) atau secara kualitatif (peningkatan kualitas mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang
- 2) Pembiayaan investasi. Jenis pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) dan fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

b. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan jenis pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan saat dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Utami (2010:33) pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.

## 2.2.4 Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pandangan Islam

### 2.2.4.1 Landasan Al – Qur’an

Pembiayaan merupakan suatu bentuk pemberian modal yang diberikan kepada orang lain untuk kepentingan usaha untuk mencari karunia Allah sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nissa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Berdasarkan ayat diatas telah dianjurkan untuk tidak menggunakan harta sesama dengan jalan yang salah, yaitu menggunakan harta sesama untuk kepentingan yang tidak bermanfaat. Tetapi ayat di atas menjelaskan untuk menggunakan harta sesama untuk kepentingan usaha dengan syarat ada kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan pembiayaan terdapat beberapa akad seperti akad *mudharabah*, beberapa akad atau perjanjian juga dibolehkan di dalam islam. adapun firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ma’idah : 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِيِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

Ayat diatas menjelaskan untuk menunaikan akad atau janji yang sudah disepakati antara kedua belah pihak, seperti perjanjian antara *mudharib* dan *shahibul mall* dalam pembiayaan yang dilakukan atas suka sama suka di antara kedua belah pihak.

#### 2.2.4.2 Landasan Al- Hadist

##### a. Hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَرَّازِيُّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalihah bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda:

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (Matan: *infirad*)” (HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah). (Diana, 2012: 141)

Hadist diatas merupakan solusi dalam islam untuk mencegah terjadinya riba baik dalam mengelola dana dan menyalurkan dana. Yakni dengan melakukan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu (*mudharabah*) akad kerja sama dimana pihak pertama sebagai pemberi modal (*shahibul mal*), dan pihak kedua sebagai (*Mudharib*) pengelola dana. Dalam membagi keuntungan, serta usaha yang dijalankan harus berprinsip syariah dan tidak menjalanjan bisnis yang bisa menyebabkan cacatnya akad dalam pembiayaan.

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَمْرٍو  
أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا

*Artinya: usman bin affan menyerahkan hartanya untuk qirad (bagi hasil), dengan perjanjian labanya dibagi bersama, (matan: infirad). (Diana, 2012: 142)*

Terbentuknya perbankan syariah merupakan salah satu cara mewujudkan kemaslahatan ekonomi yang sesuai dengan syariah islam yang sehat dan tidak mengandung riba dalam operasionalnya. Bank islam atau biasa di sebut dengan bank syariah sebenarnya sudah di kenal pada zaman Rasulullah SAW, dan para sahabat. Pada zaman tersebut sudah ada beberapa individu-individu yang telah melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja. Oleh karena itu praktik perbankan telah lazim dilaksanakan sejak zaman Rasulullah SAW. (Karim, 2004 : 19).

Rasulullah SWT yang dikenal dengan julukan *al-amin*, dipercaya oleh masyarakat mekkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib, untuk mengembalikan semua titipan kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang di titipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan.

Seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin al-awwam, memilih tidak menerima titipan harta, ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yaitu *pertama*, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk


memanfaatkannya, dan *kedua*, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. (Usman, 2012 : 3).



### 2.3 Kerangka Berpikir

Untuk mempermudah kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, maka berikut gambar kerangka berpikir tersebut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006: 6).

Dalam penelitian ini peneliti mencoba memberikan informasi yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang . Namun peneliti tidak bermaksud untuk menarik kesimpulan secara meluas, kesimpulan dari penelitian ini nantinya hanya berlaku pada wilayah yang diteliti.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian yang menjadi objek lokasi tempat penelitian bertempat di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Jl. Kawi Malang dan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang Jl. Jaksa Agung Suprpto Malang.

### 3.3 Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah *account officer* PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan PT. BNI Syariah Cabang Malang karena pada bagian *account officer* yang membina pembiayaan kepada calon nasabah sampai menjadi nasabah. Serta BPRS Bumi Rinjani (nasabah PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang)

### 3.4 Data Dan Jenis Data

Sumber data ialah subjek tempat data berasal. Di dalam penelitian ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari 2 (dua) sumber, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi lapangan secara langsung. Sumber data primer ini diperoleh dengan wawancara atau *interview* kepada pihak *account officer* PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan pihak *account officer* PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang serta nasabah PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang. Adapun data primer dalam penelitian ini memuat tentang:

- a. Prosedur pemberian pembiayaan modal kerja dengan *Mudharabah*.
- b. Perlakuan kerugian untuk pembiayaan modal kerja dengan akad *Mudharabah*.
- c. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian, Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan di [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id), [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id), majalah Info Bank. Serta bersumber dari otoritas jasa keuangan syariah untuk memperoleh data perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

#### a. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan (Raco, 2010:112). Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan cara melakukan kunjungan ke PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang untuk melihat pelaksanaan penerapan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* pada kedua bank tersebut.

#### b. Wawancara (*Interview*)

Peneliti melakukan wawancara kepada *Account Officer* PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang yaitu Ibu Ganis, serta nasabah PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang yaitu BPRS Bumi Rinjani Kota Batu, wawancara dilakukan dengan Ibu Chalifatus bagian *accounting*.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan *marketing* PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang yaitu Ibu Eka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen yang ada, transkrip, surat kabar dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk penguat dan bukti dalam penelitian ini.

d. Trianggulasi

Menurut Sugiyono (2008:125) trianggulasi dalam pengujian keabsahan ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trianggulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu.

1) Trianggulasi Sumber

Trianggulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari berbagai sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

2) Trianggulasi Teknik

Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian

kredibilitas tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atas yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda.

### 3) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

## 3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana metode kualitatif sebagai prosedur untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau berupa penjelasan dari orang-orang serta pelaku yang diamati. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, catatan lapangan agar peneliti dapat menyajikan temuannya.

Menurut Wahid (2008:54) komponen-komponen analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu kegiatan proses memilih, pemusatan perhatian pada penyerhanaan pengabrakan dan transformasi data mentah yang di dapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam analisis data, peneliti membuat ringkasan terkait implementasi pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* pada bank umum syariah diantaranya:

- 1) Mengidentifikasi prosedur pembiayaan modal kerja pada akad *mudharabah* dari tahap permohonan, pengumpulan data, analisis pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengikatan, pengumpulan data tambahan, pencairan pembiayaan.
- 2) Mengidentifikasi sistem pengawasan pembiayaan modal kerja pada akad *mudharabah*, dari tahap pemantauan mutasi rekening, pelunasan angsuran, sampai dengan tahap kunjungan rutin.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyaji-penyaji peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan sesuai dengan pemahaman yang didapat dari penyaji-penyaji data tersebut.

c. Penarikan kesimpulan

Tahap ini merupakan proses yang mampu menggambarkan suatu pola tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, dengan demikian analisis data yang dilakukan secara terus-menerus baik selama penelitian maupun sesudah pengumpulan data.



## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Paparan Data**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan**

###### **4.1.1.1 Perkembangan Umum PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang**

PT. Bank BRI Syariah berdiri pada tahun 29 November 2002, dulu statusnya pada tahun 2002 adalah PT. Bank BRI Unit Usaha Syariah, kemudian pada awal tahun 2009 menjadi Bank BRISyariah seperti yang ada sekarang ini yang beralamat di Jl. Kawi No. 37 Kel. Bareng Kec. Klojen Malang dengan menempati area tanah seluas 200 m<sup>2</sup>.

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Selain itu PT. Bank BRI Syariah mengalami pertumbuhan aset diantaranya tercermin pada peningkatan pembiayaan yang disalurkan, yang naik

sebesar Rp 1,62 triliun (posisi akhir Mei 2015 adalah Rp 15,6 triliun). perbandingan laba yang dibukukan pada bulan Mei 2015 memiliki pertumbuhan sebesar Rp 26,85 miliar, dimana pada akhir bulan Mei 2014 laba yang dibukukan sebesar Rp 23,88 miliar, sementara pada bulan Mei 2015, laba yang dibukukan meningkat menjadi sebesar Rp 50,73 miliar.

#### **4.1.1.2 Perkembangan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang**

PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang berdiri di kota Malang , pada tanggal 29 April 2000 yang terletak di jln. agung suprpto. Didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank BNI, kemudian Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS PT. Bank BNI Syariah tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya PT. Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS).

Pertumbuhan aset yang semakin meningkat menunjukkan bahwa kedua bank syariah ini memiliki pertumbuhan laba yang baik sehingga total aset kedua bank ini bertambah setiap tahunnya. Jakarta dari Sindo News.com Kamis 11 Februari 2016 PT. Bank BNI Syariah membukukan pertumbuhan **laba bersih** sebesar 39,98% menjadi Rp. 228,52 miliar pada 2015. Peningkatan tersebut seiring dengan pertumbuhan aset sebesar 18,09% dari tahun sebelumnya menjadi Rp.23,01 triliun.

#### **4.1.1.3 Visi dan Misi PT. Bank BRI Syariah**

##### **a. Visi PT. Bank BRI Syariah**

Visi PT. Bank BRI Syariah adalah Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

##### **b. Misi PT. Bank BRI Syariah**

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

#### **4.1.1.4 Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah**

##### **a. Visi Bank PT. Bank BNI Syariah**

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

##### **b. Misi PT. Bank BNI Syariah**

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.


- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.



#### 4.1.1.4 Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah

Adapun struktur organisasi PT. Bank BRI Syariah sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah**




#### 4.1.1.5 Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang

Adapun struktur organisasi PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang sebagai berikut:

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang**

*Sumber: PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang, 2016*



#### 4.1.1.5 Produk PT. Bank BRI Syariah

**Tabel 4.1**  
**Produk PT. Bank BRI Syariah**

No.	Produk dana Pihak ke tiga	Produk Pembiayaan	Produk Komersial
1.	Tabungan Faedah BRI Syariah iB	Qordh Beragun Emas BRI Syariah iB	Corporate Funding a. Deposito b. Giro
2.	Tabungan Impian BRI Syariah iB	KKB BRI Syariah iB	Corporate Financing. a. Pembiayaan Modal kerja b. Pembiayaan Investasi
3.	Tabungan Haji BRI Syariah iB	KPR BRI Syariah iB	Treasury
4.	Deposito BRI Syariah iB	KMG BRI Syariah iB	SME & Linkate a. Koperasi b. Auto c. Pembiayaan SME d. Pembiayaan Mikro
5.	Giro BRISyariah iB	Pembiayaan Umroh BRI Syariah iB	
6.	Tabungan Haji Valas BRI Syariah IB	Pembiayaan Modal kerja BRI Syariah iB	
7.	Tabunganku		
8.	Simpanan Belajar (simpl) BRI Syariah iB		

Sumber: PT. Bank BRI Syariah, 2016

#### 4.1.1.6 Produk PT. Bank BNI Syariah

**Tabel 4.2**  
**Produk PT. Bank BNI Syariah**

No.	Produk Penghimpun Dana	Produk Pembiayaan			
		Korporasi	Mikro	Konsumtif	Usaha Kecil dan Menengah
1					
2	BNI Syariah Deposito	BNI Syariah multifinance	Rahn Mikro	BNI Syariah Multiguna	BNI Syariah Wirausaha
3	BNI Syariah Giro	BNI Syariah linkate program	Mikro 3 iB Hasanah	BNI Syariah Otomotif	BNI Syariah Valas
4	BNI Syariah Tabungan iB Baitullah Hasanah	BNI Syariah kopkar/kopeg	Mikro 2 iB Hasanah	BNI Syariah Kepemilikan Emas	BNI Syariah Kopkar/Kopeg
5	BNI Syariah Tabungan Prima	BNI Syariah Usaha Besar		BNI Syariah Pembiayaan Jaminan Cash	BNI Syariah Dealer iB Hasanah
6	BNI Syariah Tabungan anak	BNI Syariah valas			BNI Syariah Usaha Kecil
7	BNI Syariah Tabungan Bisnis	BNI Syariah ekspor			

8	BNI Syariah Tabunganku	BNI Syariah onshore			
9	BNI Syariah Tabungan Perencanaan				

Sumber: PT. Bank BNI Syariah, 2016

#### 4.1.1.9 Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad *Mudharabah* Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang

##### a. Prosedur Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah*

Proses pengajuan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* dimulai dari pihak nasabah datang ke bank untuk melakukan pengajuan pembiayaan dengan membawa laporan keperluan pembiayaan, kemudian pihak *Account Officer* PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang akan meminta data-data keperluan untuk dilakukan analisis. Jaminan yang ditawarkan oleh PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang kepada calon nasabah adalah berupa *fix asset* dan *cash collateral*.

Pihak yang melakukan analisis pembiayaan PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang adalah *Account Officer* dan melakukan analisis dengan prinsip 5 C yang meliputi *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral*. Jika hasil analisis sudah selesai dilakukan maka *account officer* PT. Bank BRI Syariah

Cabang Malang akan membuat laporan hasil analisis kemudian akan diserahkan kepada manager *marketing* dan akan di analisis oleh bagian *Reviewer* untuk melihat tingkat kemungkinan risiko yang akan terjadi, namun pimpinan cabang yang mempunyai hak untuk pengambilan keputusan.

Jika dana sudah dicairkan maka pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang akan melakukan pengawasan atau pendampingan, namun pendampingan ini sifatnya tidak ikut campur dalam pengelolaan dana. Pendampingan yang dilakukan *account officer* PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan melihat pelunasan angsuran nasabah dan melakukan kunjungan rutin. Kerugian adalah ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran ataupun kewajiban kepada bank, kerugian yang disebabkan oleh lalainya *mudharib* dalam pengelolaan dana akan di tanggung oleh pihak *mudharib*.

Adapun hasil wawancara yang mendukung dengan salah satu karyawan PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Ibu Ganis *Account Officer* pada tanggal 12 Februari 2016 jam 10:00 untuk memperkuat pernyataan di atas sebagai berikut:

*“analisis yang digunakan PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang analisis 5c, meliputi karakter nasabah, capacity, capital, condition, dan collateral, bank bisa melihat di BI cheking, wawancara langsung dengan para rekanan dan melihat legalias usahanya”*

Nisbah bagi hasil antara PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan nasabah merupakan kesepakatan, dimana pihak bank akan melakukan tawar menawar tentang nisbah bagi hasil. PT. Bank BRI Syariah memberikan harapan keuntungan

(margin) kepada kepada koperasi sebesar 15%. Kemudian koperasi juga mencari keuntungan dari dana yang disalurkan kepada anggota sebesar 20%. Maka porsi nisbah bagi bank ialah dengan cara:

$$\text{Porsi Bank} = (15/20) \times 100\% = 75\%$$

$$\text{Porsi Koperasi} = 100\% - 75\% = 25\%$$

Hasil perhitungan bagi hasil tersebut digunakan oleh bank sebagai pedoman dalam bernegosiasi dengan koperasi. Kemudian pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang akan menjelaskan bahwa pembagian keuntungan akan menyesuaikan pendapatan yang koperasi terima.

Sebagai contoh ilustrasi perhitungan pembiayaan *mudharabah* pada Koperasi xx yang telah melakukan pembiayaan pada PT. Bank Syariah Cabang Malang. Koperasi xx mempunyai kebutuhan dalam membiayai anggotanya maka Koperasi tersebut melakukan pengajuan pembiayaan sebesar Rp.500.000.000,- kepada bank syariah. Kemudian bank menentukan exp. Yield kepada koperasi sebesar 15%. Dan koperasi juga menentukan harapan keuntungan kepada nasabahnya sebesar 20%. Pinjaman tersebut berakad mudharabah dengan jangka waktu pinjaman selama 3 tahun. Dan berdasarkan analisa bank terhadap keuntungan Koperasi selama 3 tahun dengan exp. Yield yang diberikan kepada anggota sebesar 20% ialah Rp. 100.000.000,-. Maka proyeksi keuntungan antara koperasi dan bank berdasarkan nisbah yang ada adalah Proyeksi keuntungan bank = 75 % x Rp.100.000.000,- = Rp.75.000.000,- selama 3 tahun Proyeksi keuntungan koperasi = Rp.100.000.000 - Rp.75.000.000,- = Rp.25.000.000,- selama 3 tahun. Sehingga berdasarkan ilustrasi dan proyeksi perhitungan tersebut

kewajiban yang harus dibayarkan BMT kepada pihak bank ialah kewajiban pokok ditambah dengan keuntungan bank yang telah dihitung berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati Jadi Rp.500.000.000 + Rp.75.000.000,- = Rp. 575.000.000,-

#### **b. Syarat - Syarat Pembiayaan**

Bagi hasil yang dilakukan antara pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan nasabah berdasarkan kesepakatan. Dalam hal pelaksanaan pemberian pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang, memiliki persyaratan sebagai berikut:

- 1) Jangka waktu pembiayaan s.d 36 bulan.
- 2) Dilindungi oleh asuransi jiwa kredit

Kriteria BPRS :

- 1) Hasil penilaian TKS 3 tahun terakhir "SEHAT"
- 2) Penilaian Manajemen 3 tahun terakhir "SEHAT"
- 3) Telah beroperasi minimal 3 tahun
- 4) Salah satu *key person* memiliki pengalaman perbankan minimal 5 tahun
- 5) BPRS, Pengurus, dan Pemegang Saham tidak memiliki kredit bermasalah di bank lain.
- 6) Membukukan laba 3 tahun terakhir
- 7) Wajib memberikan laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) bagi BPRS yang memiliki total asset diatas Rp 10 miliar
- 8) Mampu menjaga NPF  $\leq 3$  %

Sedangkan koperasi syariah atau BMT yang bisa menerima pembiayaan modal kerja adalah:

- 1) Koperasi memenuhi persyaratan keabsahan badan hukum dari Dinas/Departemen Koperasi wilayah kerjanya maupun persyaratan perijinan usaha (NPWP, TDP, SIUP, Keterangan Domisili)
- 2) Telah beroperasi minimal 3 tahun
- 3) Membukukan laba / keuntungan bersih dalam 2 tahun terakhir
- 4) Wajib memberikan laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) bagi Koperasi yang memiliki total asset diatas Rp 20 miliar
- 5) Melaksanakan RAT minimal 3 tahun berturut-turut ditandai dengan buku Laporan RAT
- 6) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia dan tidak memiliki kredit macet di perbankan.

#### **4.1.1.10 Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad *Mudharabah* Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang**

##### **a. Prosedur Pembiayaan**

Pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang disalurkan antara lain untuk pembiayaan *lingkage* program. Pembiayaan ini diberikan kepada lembaga keuangan syariah bank dan non bank seperti: BMT, BPRS , dan koperasi karyawan.

Pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang yang sudah disalurkan kepada lembaga keuangan syariah bank dan non bank seperti: BMT, BPRS, dan Koperasi akan disalurkan kembali kepada nasabah atau *end user*.

Pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang dengan cara calon nasabah datang langsung, kemudian pihak *marketing* PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang akan memproses pemberian pembiayaan setelah data-data keperluan investigasi terpenuhi. Jaminan yang ditawarkan oleh pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang kepada calon nasabah adalah berupa *cash collateral* ataupun *fix asset* berupa tanah dan bangunan.

PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang menggunakan analisis 5 C untuk menganalisa pemberian pembiayaan dan tidak memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah. Jika analisis *BI checking* sudah dilakukan maka pihak bank akan membuat laporan hasil analisis yang akan ditunjukkan kepada manager *marketing*. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang adalah dengan cara melihat pemantauan mutasi rekening, melihat angsuran pembiayaan, dan kunjungan rutin ke lokasi nasabah. Nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang dengan nasabah merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, Keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari pengelolaan dana pembiayaan *mudharabah* yang diberikan. Adapun ilustrasi nisbah bagi hasil antara pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang sebagai berikut:

Contoh ilustrasi nisbah bagi hasil . BMT “Z” mengajukan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah Cabang

Malang sebesar Rp. 500.000.000,-, jangka waktu yang diajukan adalah 3 tahun, dengan asumsi ekspektasi rate 10% per tahun

PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang melaksanakan akad *mudharabah* dengan BMT “Z” berdasarkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Plafon : Rp. 500.000.000,-

Jangka waktu : 3 tahun/ 36 bulan

Ekspektasi rate : 10 % per tahun

Proyeksi angsuran :  $\frac{Rp.500.000.000 \times 30\%}{36}$   
= Rp. 4.166.666.67

Perhitungan koperasi “Z” kepada anggota di asumsikan 15 % flat per tahun.

Plafon : Rp. 500.000.000,-

Jangka waktu : 3 tahun /36 bulan

Ekspektasi rate : 15 % per tahun

Proyeksi angsuran :  $\frac{Rp.500.000.000 \times 45\%}{36}$  = Rp.6.250.000,-

per bulan/ estimasi (perkiraan).

Nisbah bagi hasil Bank  $\frac{Rp\ 4.166.666.67}{Rp6.250.000} \times 100\% = 66,67\%$

Nisbah bagi hasil BMT “Z” adalah  $100\% - 66,67\% = 33,33\%$

Nisbah bagi hasil antara PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang dengan BMT “Z” adalah 66,67% dan 33,33%

Sehingga keuntungan yang diperoleh pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang adalah:

$$66,67\% \times \text{Rp.}6.250.000,- = \text{Rp.} 4.166.666.67 \text{ (estimasi bagi hasil)}$$

#### **b. Syarat-Syarat Pembiayaan**

Dalam penyaluran pembiayaan modal kerja dengan akad *Mudharabah* PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang memiliki persyaratan sebagai berikut:

- 1) Perusahaan berbadan hukum dan telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 3 tahun.
- 2) Menyampaikan laporan keuangan selama 3 tahun terakhir. (Pada laporan keuangan tahun terakhir, LKS membukukan keuntungan (laba) dan jenis laporan keuangan adalah audited untuk fasilitas kredit > 5 M)
- 3) Pengurus, pemilik dan Lembaga Keuangan tidak tergolong dalam daftar Black List serta tidak tercatat dalam daftar pembiayaan bermasalah di Bank Indonesia
- 4) Menyerahkan copy NPWP an. perusahaan dan pengurus.
- 5) Fotokopi KTP (identitas diri) pengurus.
- 6) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama antara BNI Syariah dan LKS maksimal selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
- 7) Akad yang digunakan adalah *mudharabah*.
- 8) Nisbah bagi hasil ke LKS mengacu pada tarif pembiayaan yang berlaku di PT. Bank BNI Syariah, sedangkan tarif ke end user ditentukan oleh LKS namun setinggi-tingginya tidak melebihi 30% p.a.

#### 4.1.1.11 Landasan Syariah dan Hukum Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad *Mudharabah* PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang.

Fatwa Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh) NO:07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan pembiayaan.

- a. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian/keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat

meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati, bersama dalam akad.

- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

## **4.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah* Pada PT. Bank BRI Syariah Kota Malang.**

Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu pembiayaan yang ada di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang. Pemberian pembiayaan ini dilakukan untuk menyalurkan dana ke masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk meningkatkan keuntungan.

Pembiayaan modal kerja di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang disalurkan dengan menggunakan dua akad, yaitu akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Tetapi segmentasi setiap akad berbeda. Penyaluran modal kerja dengan akad *mudharabah* disalurkan untuk koperasi, BMT, dan BPRS atau yang biasa disebut dengan *linkage*

Akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak. Dimana pihak pertama adalah bank (*shahibul maal*) menyediakan dana sebesar 100% dan nasabah sebagai (*mudharib*) pengelola dana dan tidak mengeluarkan dana dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal. Dana yang digunakan untuk penyaluran dana kepada nasabah adalah dana yang berasal dari modal sendiri, dari dana pihak ketiga meliputi: Tabungan, Giro, Deposito.

Pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* yang dilakukan oleh nasabah atau koperasi, BPRS dan BMT disebabkan kebutuhan dana untuk memenuhi permintaan nasabah dalam pembiayaan. Nisbah bagi hasil antara koperasi, BPRS, dan BMT dengan menggunakan presentase, kedua belah pihak akan melakukan perjanjian bagi hasil sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang merupakan jenis *mudharabah muqhayyadah*. *Mudharabah muqhayyadah* merupakan bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *shahibul maal* membatasi *mudharib* dalam jenis usaha dan waktu.


Tujuan dari persyaratan yang diberikan oleh PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang adalah untuk menghindari pembiayaan bermasalah, maka dari itu PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang hanya memilih koperasi yang benar-benar baik. Dalam menentukan porsi persentase nisbah bagi hasil, PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang mempertimbangkan banyaknya pembiayaan modal kerja yang diberikan, bank tidak menentukan keuntungan koperasi, BMT maupun BPRS dalam pengaluran pembiayaan ke nasabah atau *end user*.

Adapun hasil wawancara yang mendukung dengan salah satu karyawan PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Bapak Nasihk *Account Officer* pada tanggal 1 Maret 2016 jam 10 : 00 untuk memperkuat pernyataan di atas sebagai berikut:

*“pembiayaan modal kerja kerja di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang menggunakan dua akad, yaitu akad mudharabah dan akad Musyarakah. Penyaluran pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah disalurkan untuk Koperasi, BMT, dan BPRS dengan jumlah pembiayaan yang diberikan 100% dari jumlah dana yang dibutuhkan oleh pengelola dana, pihak bank juga tidak menentukan keuntungan bagi hasil antara koperasi dan end user”*

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang memberikan pembiayaan 100 % pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah, sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, yang menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah membiayai 100% kebutuhan suatu proyek. Selain itu PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang tidak membatasi lembaga keuangan syariah dalam pengambilan keuntungan.

**Gambar 4.3**  
**Skema Mudharabah**




Selain memberikan dana 100% kepada nasabah, PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang juga benar-benar memperhatikan usaha dan kepentingan pembiayaan modal kerja nasabah. Prinsip dalam perbankan syariah adalah melakukan aktivitas yang tidak mengandung unsur riba, untuk mencegah terjadinya riba dalam aktivitas pembiayaan yang diterima oleh nasabah, PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang membatasi nasabah untuk melakukan usaha dalam ruang lingkup *murabahah* saja. Untuk jumlah pembiayaan modal kerja dengan akad *Mudharabah* PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang tidak membatasi jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah.

Jangka waktu yang diberikan untuk pembiayaan modal kerja dengan akad *Mudharabah* di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang untuk koperasi adalah 60 bulan atau 5 tahun. Sedangkan pembiayaan modal kerja untuk BPRS jangka waktu pembiayaan adalah 36 bulan atau 3 tahun.

Adapun prosedur pemberian pembiayaan sebagai berikut:

**Gambar 4.4**  
**Prosedur Pemberian Pembiayaan Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang**



*Sumber: data diolah penulis*

### a. Prosedur Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah*

Prosedur Pemberian Pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* yang dilakukan oleh bank, tidak langsung dilakukan dan diberikan begitu saja, namun pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang harus melakukan prosedur, prosedur ini dilakukan untuk mengetahui apakah calon nasabah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak layak.

Dalam prosedur pemberian pembiayaan juga akan melakukan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan. Beberapa syarat yang diminta oleh pihak bank adalah sebagai pertimbangan dalam pemberian pembiayaan. Syarat - syarat adalah salah satu yang dilakukan pihak bank untuk mencegah terjadinya kerugian pada pihak bank.

Adapun hasil wawancara yang mendukung dengan salah satu karyawan PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Ibu Ganis *Account Officer* pada tanggal 12 Februari 2016 jam 10:00 untuk memperkuat pernyataan di atas sebagai berikut:

*“proses pelaksanaanya seperti biasa, dari nasabahnya sendiri mengajukan pembiayaan, persyaratan yang dibutuhkan KTP, NPWP pengurus, legalitas usaha nasabahnya, rekening korannya minimal 3 bulan terakhir, foto kopi laporan keuangan minimal 3 tahun terakhir serta data kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan kemudian dianalisis oleh pihak marketing PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan prinsip 5c”*

Adapun tahap pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

#### 1. Permohonan pembiayaan

Tahap permohonan pembiayaan modal kerja di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang nasabah mengajukan permohonan secara tertulis pembiayaan modal kerja. Di dalam proposal tertulis, nasabah memberi penjelasan di dalam

proposal tentang keperluan pembiayaan yang dibutuhkan calon nasabah, jumlah dana yang dibutuhkan, rincian dana atau modal untuk keperluan apa saja yang diajukan kepada pihak *Account Officer*.

Sebelum nasabah mengajukan permohonan tertulis kepada bank, pihak yang akan melakukan pembiayaan akan mengajukan secara lisan terlebih dahulu karena nasabah tidak tahu bagaimana prosedur pemberian pembiayaan.

## 2. Pengumpulan persyaratan pembiayaan.

Tadap kedua ini merupakan tahap perlengkapan selain proposal yang di ajukan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk melakukan pembiayaan. Pengumpulan data ini digunakan untuk mempermudah pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang menganalisis kelayakan pembiayaan yang diajukan nasabah, adapun syaratnya:

**Tabel 4.3**  
**Persyaratan Pembiayaan PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang**

BPRS	BMT
KTP, NPWP, TDP, SIUP, Keterangan Domisili	KTP, NPWP, TDP, SIUP, Keterangan Domisili
Telah beroperasi minimal 3 tahun	Telah beroperasi minimal 3 tahun
Laporan keuangan minimal 3 tahun	Laporan keuangan minimal 3 tahun
Informasi kebutuhan modal kerja	Informasi kebutuhan modal kerja

*Sumber: PT. Bank BRI Syariah, 2016*

Selain data di atas PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang juga memiliki kriteria lembaga keuangan yang akan menerima pembiayaan yaitu:

- 1) Hasil penilaian TKS 3 tahun terakhir "SEHAT"
- 2) Penilaian Manajemen 3 tahun terakhir "SEHAT"
- 3) Telah beroperasi minimal 3 tahun

- 4) Salah satu *key person* memiliki pengalaman perbankan minimal 5 Tahun.
- 5) BPRS, Pengurus, dan Pemegang Saham tidak memiliki kredit bermasalah di bank lain.
- 6) Wajib memberikan laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) bagi BPRS yang memiliki total asset diatas Rp 10 miliar
- 7) Mampu menjaga NPF  $\leq 3\%$

### 3. Tahap Analisis

Tahap analisa pembiayaan dilakukan untuk menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan. Dalam tahap ini pihak *Account Officcer* bank biasanya terjun langsung kelapangan untuk melihat lokasi, dan perusahaan. Analisa yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang adalah dengan metode analisis 5 C.

#### a. Karakter (*Character*)

Untuk melihat karakter calon nasabah PT. Bank BRI Cabang Malang akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak, seperti pihak karyawan menanyakan kondisi dan situasi usaha. Tanggung jawab nasabah dapat dilihat dari BI *Cheking*, PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang juga akan melakukan pengecekan sistem informasi debitur. PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang akan melihat apakah nasabah memiliki tanggungan kredit ke bank lain. Jika calon nasabah memiliki kolektibiktas

1 maka analisis dapat dilanjutkan, namun jika hasil kolektibilitas calon nasabah 2, maka pihak *Account Officer* meminta persetujuan kepada pihak pimpinan.

Kolektibilitas gambaran kondisi pembayaran Kolektibilitas pembiayaan berarti menggolongkan pembiayaan berdasarkan kelancaran atau ketidaklancaran pengembalian pembiayaan baik pokok maupun pinjamannya. Kolektibilitas pembiayaan terdiri dari lima macam, yaitu : 1, kredit lancar, 2. Kredit dalam perhatian khusus, 3. Kredit tidak lancar, 4. Kredit diragukan, 5. Kredit macet.

Jika dari analisis *BI checking* calon nasabah ternyata tercatat sebagai salah satu nasabah yang Kolektibilitas 2, maka pihak bank akan meminta persetujuan kepada manager *marketing*. Tapi jika kolektibilitas 3 Maka pihak *Account Officer* tidak akan memberikan pembiayaan modal kerja kepada nasabah.

b. Kemampuan (*capacity*)

Analisis kapasitas merupakan analisis yang di lakukan oleh pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang mengetahui kemampuan yang calon nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang melakukan analisis calon nasabah dengan melihat perjalanan calon nasabah dalam berbisnis, apakah nasabah selalu mengalami kerugian atau tidak dengan melihat laporan keuangan nasabah.

Jika perusahaan mengalami kerugian pihak PT. Bank BRI Syariah

Cabang Malang akan menanyakan penyebab terjadinya kerugian dan mempertimbangkan alasan terjadinya kerugian. Bank juga akan melihat rincian keperluan pembiayaan perusahaan untuk apa saja sehingga pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang akan mengetahui apakah nasabah bisa membayar kemampuan pembiayaannya kepada pihak bank.

PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang juga melihat riwayat perjalanan perusahaan, dengan melihat data laporan keuangan, data penjualan dan pembelian untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh koperasi, BMT, maupun BPRS. dengan mengetahui kondisi keuangan maka akan tercermin bagaimana nasabah bisa mengelola usaha dengan baik.

c. Modal (*capital*)

Pada tahap analisis ini pihak *Account officer* akan menganalisis kebutuhan modal dari koperasi, BMT, maupun BPRS yang menerima pembiayaan. Pihak bank juga akan melihat modal yang di butuhkan untuk keperluan apa saja dan untuk siapa saja.

*Capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon debitur. *Account officer* harus meneliti modal calon nasabah selain besarnya juga strukturnya. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba).

d. Kondisi (*condition*)

Pada tahap ini pihak *Accountt Officer* akan menganalisis keadaan

ekonomi apakah mempengaruhi kondisi usaha. Pada tahap analisis ini *Accountt Officer* lebih melihat kepada kondisi koperasi yang akan menerima pembiayaan. Koperasi yang akan menerima pembiayaan haruslah sehat, untuk melihat kesehatan koperasi bank akan melihat hasil rapat akhir tahunan dan melihat laporan keuangan bagaimana kondisi keuangan. Jika kondisi keuangan menunjukkan peningkatan laba maka pihak bank akan melakukan analisis selanjutnya.

e. Jaminan (*Collateral*)

Dalam penilain jaminan ini, pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang sangat berhati-hati dalam menganalisis, terutama dalam menaksir untuk dijadikan uang. Karena jika bank salah menganalisis maka pihak bank juga akan mengalami kerugian yang semakin besar jika jaminan yang diberikan nasabah tidak bisa menutupi pembiayaan.

Analisa jaminan merupakan analisa kelayakan jaminan yang dilakukan pihak penaksir jaminan yaitu bagian *Financing Support Supervisor* PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang. Ada dua jenis jaminan yang biasa digunakan oleh calon nasabah dan menjadi pertimbangan pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang yaitu: jaminan berupa *fix asset* dan jaminan berupa *cash collateral*.

Jaminan yang berupa *fix asset* adalah: tanah dan gedung. Sedangkan jaminan yang berupa *cash collateral* adalah: uang cash yang dijadikan deposito. Setiap jaminan PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang memiliki cara yang berbeda dalam menganalisis. Jaminan harus atas nama

milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung.

Jaminan yang diterima pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang harus jaminan yang mudah di perjual belikan dan harga jaminan tersebut bisa mengalami kenaikan dari waktu ke waktu jika bentuk jaminan berupa tanah dan gedung, maka bank akan menganalisis dengan cara terjun langsung ke lokasi, dan melihat surat tanah dan bangunannya, pihak *Financing Support Supervisor* dan *Account Officer* akan melihat harga pasaran di dekat lokasi tersebut. Jika jenis jaminan berupa bangunan maka *Account Officer* akan melihat kondisi bangunan, luas tanah, dan lokasi bangunan. Jika nilai taksir bisa menutupi jumlah pembiayaan maka bank akan menerima jaminan tersebut.

Jika jaminan berupa *cash*, jaminan yang di minta oleh pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang adalah uang cash yang jumlahnya 100% dari pembiayaan dari total pembiyaan yang dijadikan deposito. Deposito harus di bekukan, dan tidak bisa di cairkan sebelum pembiayaan selesai.

Adapun hasil wawancara yang mendukung dengan salah satu karyawan PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Bapak Nasihk *Account Officer* pada tanggal 1 Maret 2016 jam 10:00 untuk memperkuat pernyataan di atas sebagai berikut:

*“jaminan yang bisa digunakan calon nasabah PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang ada dua macam, yaitu bisa berupa cash dan bisa berupa fix asset: tanah dan bangunan. Jaminan berupa cash yaitu uang tunai yang dijadikan deposito sebesar 100% dari jumlah pembiayaan”*

Jika hasil analisis 5C selesai dilakukan maka pihak *marketing* akan

melakukan perhitungan nisbah bagi hasil. Dalam penentuan nisbah bagi hasil adanya kesepakatan antara pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang (*shahibul mall*) dan nasabah (*mudharib*), dan jangka waktu. Jika kesepakatan sudah dilakukan maka pihak *marketing* PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang akan melakukan:

1. Membuat laporan hasil analisis pembiayaan.
2. Hasil analisis akan diberikan kepada tim Reviewler yang bertugas menganalisis risiko

f. Persetujuan pembiayaan

Jika hasil analisis yang dilakukan oleh tim *Account Officer* sudah selesai dilakukan dan bisa dinaikkan ke komite atau pejabat pembuat keputusan. Maka pihak *Account Officer* akan melakukan presentasi laporan hasil analisis yang dipaparkan di depan: 1. Risk Manager, 2. Pimpinan Cabang, 3. Manager Marketing. Wewenang dari manajer risiko adalah merekomendasi atau memberitahukan tentang risiko-risiko yang diperkirakan terjadi. Namun pengambilan keputusan tetap pada ada pimpinan cabang. Jika pimpinan cabang menyetujui pembiayaan maka pihak *Account Officer* akan melakukan:

1. Membuat surat SP3 (Surat Pengesahan Persetujuan)
2. SP3 akan diserahkan kepada Kepala Cabang untuk ditandatangani.
3. Setelah SP3 disetujui AO akan menghubungi pihak nasabah

untuk ditanda tangani oleh nasabah.

g. Pengikatan

Tindakan yang selanjutnya adalah pengikatan, yaitu pengitan pembiayaan dan jaminan. Pihak yang terkait dalam pengikatan adalah nasabah, *Account Officer*, *Legal Bank* dan Notaris. Legal bank bertugas melakukan analisis yuridis, melakukan pemeriksaan dan penilaian jaminan, dan menyiapkan perjanjian pembiayaan.

Notaris yang digunakan adalah notaris rekanan PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang, *Account Officer* sudah menjadi bagian dari saksi. Pengikatan yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang adalah pengikatan di bawah tangan dan notaris. Model pengikatan yang dilakukan pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang terdapat dua macam yaitu akad pembiayaan dan akad jaminan. Akad pembiayaan merupakan akad antara nasabah dengan legal bank. Sedangkan akad jaminan merupakan akad antara nasabah dan notaris, dan notaris juga bertugas memeriksa legalitas jaminan.

h. Pencairan

Jika proses pengikatan sudah selesai, maka selanjutnya adalah berkas-berkas yang dibutuhkan akan masuk ke administrasi pembiayaan untuk proses pencairan, administrasi pembiayaan merupakan bagian pembukuan atau bagian administrasi pembiayaan, dan yang membuat pembukuan pencairan dana serta pembuatan rekening di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang. Waktu yang dibutuhkan untuk pembiayaan ini

adalah 1 sampai 2 bulan tergantung proses analisis risiko yang dilakukan oleh *reviewler* PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang.

Adapun hasil wawancara yang mendukung dengan salah satu karyawan PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Ibu Ganis *Account Officer* pada tanggal 12 Februari 2016 jam 10:00 untuk memperkuat pernyataan di atas sebagai berikut:

*“PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang menggunakan analisis 5c, meliputi karakter, capacity, capital, condition economy, dan colleteral, untuk melihat character nasabah PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang bisa melihat di BI cheking, wawancara langsung dengan para rekanan, dan karyawan dilokasi usaha, untuk mengetahui legalias usahanya bank malakukan pengecekan di BPN,melihat akte pendirian, akte perubahan dan yang terbaru perusahaan. Bank BRI Syariah juga melihat jaminan,PT. Bank BRI Syariah juga melakukan trekking, yaitu wawancara kepada karyawan, menganalisis laporan keuangan, selama minimal 3 tahun. Jika analisis sudah selesai dilakukan maka pihak AO akan membuat laporam hasil analisis, pihak marketing atau AO akan presentasi di depan manager marketing , pimpinan cabang, kemudian ada reviewler, reviewler yang menilai dari sisi resikonya apakah nasabah tersebut layak atau tidak , akan tetapi yang berhak mengambil keputusan adalah pimpinan cabang. Jika sudah memperoleh keputusan dari pimpinan cabang kemudian akan di akadkan dengan notaris dan berkas masuk ke ADP, ADP merupakan bagian Pembukuannya dan yang membuat rekening pembukaan pencairan dana yang dibiayai di BRI Syariah Cabang Malang”.*

Tahap permohonan pembiayaan dilakukan dengan nasabah datang langsung ke PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan pengajuan permohonan pembiayaan, kemudian diikuti tahap pengumpulan data untuk mempermudah analisis. Data yang dibutuhkan adalah: foto copy KTP, NPWP, laporan keuangan minimal 3 tahun , kemudian tahap analisis yang digunakan oleh

*Account Officer* yaitu dengan menggunakan prinsip 5c, yaitu analisis *character*, *capacity*, *modal*, *condition*, dan *collateral*.

Jika hasil analisis yang dilakukan oleh pihak *Account Officer* sudah selesai, maka pihak AO akan membuat laporan hasil analisis dan mempresentasikan hasil analisis di depan pimpinan cabang, manager marketing, dan pihak *reviewler*. Pihak *reviewler* akan menyampaikan hasil analisis risiko yang akan terjadi kepada pimpinan cabang. Jika pimpinan cabang menyetujui maka akan di akadkan.

Akad yang dilakukan oleh pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang di lakukan dengan pengikatan di bawah tangan dan notaris. Tahap selanjutnya berkas-berkas pembiayaan dan pengakatan akan diberikan dibagian ADP atau administrasi pembiayaan. Bagian ADP adalah bagian yang ,memcatat pembukuan dan pencairan pembiayaan.

Jangka waktu yang dibutuhkan oleh pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dari tahap permohonan pembiayaan sampai dengan tahap pencairan sekitar 1 bulan, tergantung pihak *reviewler* yang menganalisis risiko. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

**Tabel 4.4**  
**Prosedur Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad *Mudharabah* di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang**

No.	Tahap	Syarat dan ketentuan
-----	-------	----------------------

1.	Permohonan pembiayaan	a. Permohonan tertulis berupa proposal
2.	Pengumpulan data dan investasi	a. Foto Copy NPWP, SIUP, TDP NPWP, laporan keuangan minimal 3 tahun, Rekening Koran minimal 6 bulan.
3.	Analisa pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Karakter <ul style="list-style-type: none"> <li>- BI cheking</li> <li>- Trade Cheking</li> </ul> </li> <li>b. Capasitas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melihat kebutuhan modal kerja.</li> <li>- Melihat kondisi perusahaan</li> </ul> </li> <li>c. Capital <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan analisa terhadap laporan keuangan minimal 3 tahun terakhir.</li> </ul> </li> <li>d. Kondisi ekonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melihat jenis usaha.</li> </ul> </li> <li>e. Jaminan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fix asset (tanah dan bangunan)</li> <li>- Cash collateral (deposito)</li> </ul> </li> </ul>
4.	Tahap persetujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manager Marketing.</li> <li>b. Manager Risiko</li> <li>c. Pimpinan Cabang</li> </ul>
5.	Pengikatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. AO</li> <li>b. nasabah</li> <li>c. notaris</li> <li>d. legal Bank</li> </ul>
6.	Pencairan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyerahan berkas</li> <li>b. Pembuatan rekening</li> <li>c. Pencairan</li> </ul>

Salah satu nasabah yang menggunakan pembiayaan dari pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang adalah BPRS Bumi Rinjani Kota Batu Malang. Akad yang digunakan PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan BPRS Bumi Rinjani Batu adalah akad *Mudharabah*.

Adapun hasil wawancara yang mendukung dengan salah satu karyawan BPRS Bumi Rinjani kota Batu Malang Ibu Cholifatus bagian *Accounting* pada tanggal 19 Mei 2016 jam 8:00 untuk memperkuat pernyataan di atas sebagai berikut:

“ *Akad yang digunakan adalah akad mudharabah dengan PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang* ”

Akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak dimana pihak pertama sebagai pemberi modal 100 % dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Berkaitan dengan hal diatas PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang sebagai *shahibul mall* atau pemberi daa 100 % kepada pihak BPRS Bumi Rinjani kota Batu Malang, dimana pihak BPRS sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

Prosedur yang dilakukan oleh pihak BPRS Bumi Rinjani Kota Batu Malang adalah dengan pengajuan permohonan pembiayaan secara tertulis kepada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang. Kemudian *Account Officer* PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang akan meminta data-data yang dibutuhkan untuk keperluan analisis. Data yang di minta oleh *Account Officer* PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang adalah data keperluan pembiayaan dan calon nasabah yang akan menggunakan pembiayaan kepada BPRS Bumi Rinjani kota Batu Malang, NPWP Pengurus, SIUP, akte pendirian Perusahaan, laporan keuangan minimal 3 tahun.

Adapun hasil wawancara yang mendukung dengan salah satu karyawan BPRS Bumi Rinjani Kota Batu Malang ibu Cholifatus bagian *Accounting* pada tanggal 19 Mei 2016 jam 8:00 untuk memperkuat pernyataan di atas sebagai berikut:

“untuk prosedur pembiayaan itu pihak BPRS datang langsung ke Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan membawa pengajuan permohonan pembiayaan, data-data yang diminta oleh pihak Bank BRI Syariah Cabang Malang adalah laporan kebutuhan pembiayaan dan calon nasabah, NPWP pengurus. Akte pendirian perusahaan. Laporan keuangan selama 3 tahun, jaminan yang diberikan oleh pihak BPRS adalah cash senilai 80% dari total pembiayaan serta asset asset lainnya”

Persyaratan yang diminta oleh PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang bertujuan untuk mempermudah analisis kelayakan pemberian pembiayaan. PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang juga akan menganalisis jaminan dari BPRS Bumi Rinjani kota Batu Malang. Jaminan yang diberikan oleh pihak BPRS Bumi Rinjani Batu adalah dalam Bentuk *Cash* yaitu uang tunai yang dijadikan Deposito yang jumlahnya adalah 80% dari total pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank BRI Syariah Cabang Malang kepada BPRS. Jangka waktu dari proses permohonan sampai pada tahap pencairan adalah sekitar 3 minggu.

BPRS Bumi Rinjani kota Batu selalu lancar membayar angsuran hal ini dikarenakan pihak BPRS selalu menyiapkan angsuran sebelum pembayaran bulan selanjutnya. Penyaluran pembiayaan yang BPRS Bumi Rinjani Batu disalurkan dengan menggunakan akad *Murabahah* dan *Musyarakah*.

**b. Perlakuan Kerugian Pada Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah* di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang.**

Akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama diantara kedua belah pihak , dimana kesepakatan bagi hasil yang di lakukan kedua belah pihak. Sedangkan untuk kerugian pembiayaan menurut Menurut Karim (2006:208) yang menanggung kerugian adalah Bank dan *mudharib* menanggung kerugian 0% , dan

pengelola modal akan menanggung kerugian bila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh pengelola dana.

Jika koperasi, BPRS, dan BMT mengalami kerugian yang disebabkan pengguna pembiayaan tidak lancar membayar angsuran, pihak koperasi, BMT, dan BPRS tidak bisa membayar angsuran kepada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang. Kegagalan pembayaran angsuran akan mengakibatkan kerugian. PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang membebankan kerugian tersebut kepada koperasi, BMT, dan BPRS yang menerima pembiayaan dari pihak bank.

Jika pihak nasabah mengalami keterlambatan, maka pihak bank akan memberikan perpanjangan waktu untuk pembayaran angsuran selama beberapa hari. PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang tidak akan melakukan analisis kepada pihak nasabah yang menggunakan pembiayaan dari koperasi, BMT, maupun BPRS. Bank BRI Syariah kota Malang hanya akan melakukan analisis kepada calon nasabahnya saja, yaitu pihak BMT, BPRS maupun koperasi.

Adapun hasil wawancara yang mendukung dengan salah satu karyawan PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang ibu Ganis bagian *Account Officer* pada tanggal 12 Februari 2016 jam 10:00 untuk memperkuat pernyataan di atas sebagai berikut:

*“jika terjadi kerugian pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang akan melakukan restrukturisasi (perpanjangan waktu), namun pihak bank tidak akan menanggung kerugian tersebut”*

Dalam undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 19 ayat 1 huruf c, yakni yang dimaksud dengan akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak

pertama (*shahibul mal* / perbankan syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib* / nasabah) selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian.

#### **4.2.2 Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah* Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang**

Pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* di PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang merupakan pembiayaan yang diberikan kepada lembaga keuangan syariah bank dan non bank untuk membantu kurangnya dana untuk pemenuhan pembiayaan yang dilakukan pihak lembaga keuangan syariah kepada nasabah.

Pembiayaan merupakan salah satu upaya dalam penyaluran dana yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang. Penyaluran dana ini dilakukan untuk membiayai nasabah dalam berbagai aspek, tujuan akhir dari pemberian pembiayaan salah satunya adalah mengoptimalkan keuntungan yang akan diperoleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang. Namun keuntungan yang akan diperoleh oleh bank bersifat halal, dalam arti keuntungan yang diperoleh tidak mengandung riba.

PT. Bank BNI Syariah diuntut untuk memberikan kontribusi ekonomi islam yang mengedepankan aspek saling tolong menolong dan melakukan aktivitas perekonomian yang terhindar dari riba. Salah satu produk yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan dengan akad


*mudharabah*. Pembiayaan ini adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang harus di sepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Selain *akad mudharabah*, bank syariah juga memiliki beberapa akad yang sesuai dengan prinsip syariah, antara lain akad *musyarakah* dan akad *murabahah*. *Akad mudharabah* merupakan akad kerja sama dengan prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh dua belah pihak. Dimana pihak pertama sebagai pemberi modal 100%, dan pihak kedua sebagai pengelola dana.

Adapun hasil wawancara yang mendukung dengan salah satu karyawan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang Ibu Eka bagian *marketing* pada tanggal 17 Maret 2016 jam 16:00 untuk memperkuat pernyataan di atas sebagai berikut:

*“pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang disalurkan untuk lembaga keuangan syariah kemudian lembaga keuangan syariah akan menyalurkan ke end user dengan akad murabahah dan ijarah”*

**Gambar 4.5**  
**Skema Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang**



*Sumber: PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang*

Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang dalam penyaluran pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah*

hanya untuk lembaga keuangan syariah bank dan non bank saja, kemudian lembaga keuangan syariah yang menerima pembiayaan modal kerja akan menyalurkan kepada *end user* dengan akad *murabahah* dan *ijarah*.

Jenis *mudharabah* yang di terapkan pada pembiayaan modal kerja pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang adalah *mudharabah muqhayyadah*, yaitu akad kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana *shahibul maal* membatasi jenis usaha dan waktu usaha. Akad *murabahah* merupakan akad jual beli, dimana pihak lembaga keuangan syariah bank dan non bank memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk membeli barang konsumtif ataupun untuk produktif dengan kesepakatan harga jual dan keuntungan ditetapkan di awal akad. Sedangkan akad *ijarah* adalah akad sewa menyewa baik berupa jasa maupun barang.

Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang diberikan kepada nasabah untuk kepentingan dalam penambahan dana untuk meningkatkan persediaan dan kurangnya dana karena banyaknya *end user* yang menginginkan pembiayaan.

Akad yang bisa digunakan oleh bank syariah terhadap lembaga keuangan syariah adalah *mudharabah* dan *musyarakah* dengan jangka waktu 3 tahun, dimana pembagian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Sedangkan lembaga keuangan syariah yang menerima pembiayaan, PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang mensyaratkan menggunakan akad *murhabahah* dan *ijarah* terhadap *end usernya*. PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang mensyaratkan lembaga keuangan syariah dalam mengambil keuntungan dari *end*

*user* tidak boleh melebihi 30 %.

Kesepakatan bagi hasil dilakukan kedua belah pihak menggunakan presentase, tergantung dari EBITDA dari nasabah. Lembaga penerima pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* di PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang adalah lembaga keuangan syariah bank dan non bank seperti : BPRS, Koperasi, dan BMT. Maksimal pembiayaan *mudharabah* yang bisa diberikan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang adalah 2 miliar, jika melebihi batas maksimal kewenangan cabang malang, maka akan di alihkan ke kantor pusat untuk pengambilan keputusan dan yang melakukan analisis adalah PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang.

Syarat lembaga keuangan yang bisa menerima pembiayaan dari PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang adalah:

1. Perusahaan berbadan hukum dan telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 3 tahun.
2. Menyampaikan laporan keuangan selama 3 tahun terakhir. (Pada laporan keuangan tahun terakhir, LKS membukukan keuntungan (laba) dan jenis laporan keuangan adalah audited untuk fasilitas kredit > 5 M)
3. Pengurus, pemilik dan Lembaga Keuangan tidak tergolong dalam daftar Black List serta tidak tercatat dalam daftar pembiayaan bermasalah di Bank Indonesia.
4. Menyerahkan copy NPWP an. perusahaan dan pengurus.
5. Fotokopi KTP (identitas diri) pengurus.

Sedangkan koperasi yang bisa menerima pembiayaan dari PT. Bank BNI

Syariah Cabang Malang adalah koperasi karyawan dan koperasi pegawai dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Koperasi telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 3 tahun.
2. Mempunyai legalitas usaha lengkap dan masih berlaku (Anggaran Dasar berikut seluruh perubahannya, Pengesahan dari Departemen Koperasi, SIUP, dan TDP sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
3. Telah menjadi nasabah BNI Syariah atau Bank lain minimal selama 6 bulan
4. Kredibilitas manajemen baik (pengalaman, integritas, pendidikan, struktur organisasi dan succession planning / kaderisasi).
5. Pengurus, pemilik dan Lembaga Keuangan (Koperasi dan instansi/perusahaan) tidak tergolong dalam Black List serta tidak tercatat dalam daftar kredit bermasalah di Bank Indonesia.
6. Menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.


Adapun hasil wawancara yang mendukung dengan salah satu karyawan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang Ibu Eka bagian *marketing* pada tanggal 17 Maret 2016 jam 16:00 untuk memperkuat pernyataan di atas sebagai berikut:

*“pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah hanya di salurkan untuk lembaga keuangan syariah bank dan non bank ( BMT, dan BPRS)”*

Sumber dana yang digunakan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang adalah modal sendiri dan dana pihak ketiga. Untuk dana pihak ketiga sumber dana yang digunakan adalah tabungan, deposito dan Giro. Adapun prosedur pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* yang dilakukan oleh PT. Bank

BNI Syariah Cabang Malang sebagai berikut:

**Gambar 4.6**  
**Prosedur Pemberian Pembiayaan Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang**



*Sumber: data diolah penullis*

**a. Prosedur Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad *Mudharabah***

Prosedur pembiayaan merupakan serangkaian tahapan-tahapan dalam analisis pemberian pembiayaan. Prosedur ini dilakukan untuk mempermudah bank dalam pengambilan keputusan pemberian pembiayaan. Dalam prosedur pembiayaan terdapat beberapa syarat yang diberikan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang.

Adapun hasil wawancara yang mendukung dengan salah satu karyawan PT.

Bank BNI Syariah Cabang Malang Ibu Eka bagian *marketing* pada tanggal 17

Maret 2016 jam 16:00 untuk memperkuat pernyataan di atas sebagai berikut:

*“prosedur pembiayaan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang pihak nasabah datang ke bank dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan bank seperti: KTP, NPWP, surat izin koperasi, rekening Koran minimal 6 bulan. Kemudian pihak marketing akan menganalisis menggunakan prinsip 5 C”*

Adapun tahap pemberian pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Permohonan pembiayaan

Tahap permohonan pembiayaan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis, pada tahap permohonan, calon nasabah membawa proposal pengajuan pembiayaan, dimana di dalam proposal tersebut berisi tentang tujuan permohonan pembiayaan, serta jumlah pembiayaan yang di inginkan oleh pihak nasabah. Untuk pembiayaan *linkage* yang disalurkan ke *end user* semua keputusan berada di kantor pusat untuk pengambilan keputusan dan yang melakukan analisis adalah PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang .

## 2) Tahap pengumpulan data Investigasi

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data-data yang di perlukan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang untuk keperluan analisis.

Selain permohonan pembiayaan ada beberapa dokumen-dokumen yang harus disediakan oleh calon nasabah, antara lain :

1. Foto copy NPWP atas nama perusahaan dan pengurus.
2. Fotokopi KTP (identitas diri) pengurus.
3. Legalitas lembaga keuangan syariah bank dan non bank.
4. Rekening koran minimal 6 bulan terakhir.
5. Perusahaan berbadan hukum dan telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 3 tahun.
6. Laporan keuangan minimal 3 tahun, Serta data informasi kebutuhan modal kerja.

## 3) Tahap Verifikasi usaha

Pada tahap ini bank akan terjun langsung ke lokasi usaha, hal ini untuk

memastikan bahwa lembaga keuangan tersebut memang ada dan menjalankan usaha yang wajar sesuai dengan bidangnya. Jika tahap ini selesai, maka akan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap analisis.

#### 4) Tahap analisis

Tahap analisis di lakukan oleh pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang untuk mengetahui kelayakan usaha dan pengambilan keputusan dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah. Dalam tahap analisis pihak *marketing* PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang melakukan analisis dengan verifikasi langsung ke calon nasabah, serta melakukan analisis prinsip 5 C dalam menganalisis kelayakan usaha nasabah. PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang juga akan melihat kesehatan koperasi yang akan menerima pembiayaan dengan melihat laporan rapat anggota tahunan.

##### a. Karakter (*Character*)

Untuk melihat karakter calon nasabah pihak *marketing* PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang terjun langsung ke lokasi nasabah. Selain itu pihak bank juga akan melakukan wawancara langsung di tempat usaha. Bank akan melihat bagaimana pihak nasabah akan merespon bank dalam berbagai aspek.

PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang juga melakukan pengecekan pada BI *Cheking*. Jika ternyata calon nasabah masih mempunyai pembiayaan bermasalah di bank lain, bank tidak akan melanjutkan proses pembiayaan. Namun jika nasabah tidak memiliki pembiayaan bermasalah di bank lain, maka bank akan menganalisis ke

tahap selanjutnya.

b. Kemampuan (*capacity*)

Analisis kemampuan merupakan analisis untuk melihat calon nasabah apakah bisa menjalankan usahanya dengan baik, dan melihat kemampuan calon nasabah dalam melakukan pembayaran kewajiban. PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang melihat perjalanan usaha calon nasabah, apakah nasabah selalu mengalami kerugian atau tidak.

Selain itu bank juga melakukan perhitungan dengan perputaran modal kerja yang direncanakan oleh calon nasabah. Jika hasil menunjukkan calon nasabah bisa memberikan keuntungan, maka pihak bank akan melanjutkan ke tahap analisis selanjutnya.

Jika hasil perhitungan ternyata lembaga keuangan tidak membutuhkan pembiayaan maka PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang tidak akan memberikan pembiayaan. PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang akan memberikan pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah dalam memberikan keuntungan dan tingkat pengembalian.

c. Modal (*capital*)

Analisis modal yang dilakukan oleh *marketing* PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang yaitu dengan melihat laporan keuangan minimal 3 tahun terakhir dengan melakukan analisis rasio keuangan untuk melihat kebutuhan modal kerja yang akan dilakukan calon nasabah dan melihat seberapa besar kebutuhan pembiayaan modal

yang di butuhkan oleh calon nasabah.

Jika hasil perhitungan ternyata lembaga keuangan tersebut tidak membutuhkan dana pembiayaan maka PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang tidak akan memberikan pembiayaan. Pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang akan memberikan pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah dalam memberikan keuntungan dan tingkat pengembalian.

d. Kondisi (*conditional*)

Analisis Konsidi yang dilakukan oleh pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang dilakukan dengan cara melihat kondisi internal dan kondisi eksternal dari calon nasabah. PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang mensyaratkan BMT dan BPRS menggunakan akad *murabahah* dan *ijarah* untuk penyaluran pembiayaan kepada *end user*.

e. Jaminan

*Collateral* atau Jaminan pembiayaan merupakan asset pihak peminjam yang diserahkan kepada bank. Apabila peminjam atau nasabah tidak bisa melunasi pembiayaan sesuai dengan kesepakatan, pihak bank bisa memiliki jaminan tersebut.

Dalam proses pemberian pembiayaan bank melakukan evaluasi terhadap *collateral* atau agunan dan sumber keuangan lainnya yang dapat digunakan sebagai alternatif sumber pengembalian pembiayaan. Yang menjadi dasar pengukuran jaminan PT. Bank BNI

Syariah Cabang Malang adalah *marketabilitas* jaminan dan bentuk jaminan. Jika jaminan adalah bangunan dan tanah, maka yang menjadi tolak ukur bank adalah nilai jaminan di pasar dimasa yang akan datang, apakah nilai jaminan tersebut akan turun atau tidak. Serta kepemilikan jaminan.

Bank juga akan melihat lokasi yang di jadikan jaminan, berapa luas tanah, bagaimana kondisi bangunan, kemudian akan di taksir oleh tim penaksir. jika jaminan layak maka bank akan menerima jaminan tersebut.

Jaminan yang bisa di gunakan oleh calon nasabah PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang adalah bentuk *cash colleteral* seperti tabungan dan deposito, maupun *fix asset* seperti tanah dan bangunan. Nilai jaminan yang diberikan kepada pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang disesuaikan berdasarkan jenis pembiayaanya.

f. Tahap persetujuan

Jika tahap analisis sudah selesai, hasil analisis kemudian di tuangkan ke dalam laporan untuk diusulkan kepemutus, yang berhak mengambil keputusan adalah pimpinan cabang, manager pusat dan direksi berdasarkan jumlah pembiayaan yang bisa di biyai oleh pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang.

Jika tahap persetujuan sudah selesai, maka pihak bank akan membuat surat keputusan pembiayaan, kemudian surat tersebut akan disampaikan kepada calon nasabah. Jika nasabah sudah menyetujui surat

keputusan tersebut maka akan lanjut ke tahap akad pembiayaan.


g. Tahap Akad Pembiayaan

Tahap pengikatan atau akad dilakukan untuk mempersah terjadinya pembiayaan. Pengikatan yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang yaitu dengan pengikatan jaminan dan penandatanganan akad pembiayaan dihadapan saksi dan notaris. Cara pengikatan yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang adalah dengan cara penandatanganan surat pembiayaan oleh kedua belah pihak, yakni dilakukan oleh calon nasabah dan pimpinan cabang. Serta masing-masing pihak nasabah juga diperbolehkan membawa saksi untuk mempersah terjadinya akad. Untuk notaris yang akan mengikat pembiayaan, pihak nasabah boleh menunjuk notaris, akan tetapi PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang memiliki notaris sendiri, dalam hal ini pihak nasabah akan diberi kebebasan untuk memilih notaris asalkan masih termasuk dalam daftar notaris yang bekerja sama dengan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang.

h. Tahap pencairan

Jika sudah dilakukan penandatanganan akad, dan persyaratan pada surat keputusan sudah terpenuhi, maka dana akan di cairkan melalui rekening nasabah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang. Pihak yang bertugas melakukan pencairan adalah Unit Administrasi pembiayaan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang.

**Gambar 4.7**  
**Flow chart prosedur permohonan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang**



*Sumber: Data diolah penulis, 2016*

**Tabel 4.5**  
**Prosedur Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad *Mudharabah* Pada PT.**  
**Bank BNI Syariah Cabang Malang**

No .	Tahap	Syarat dan ketentuan
1.	Permohonan pembiayaan	a. Permohonan tertulis berupa proposal
2.	Pengumpulan data	a. Menyerahkan copy NPWP an. perusahaan dan pengurus. b. Fotokopi KTP (identitas diri) pengurus. c. Laporan keuangan d. Legalitas perusahaan / lembaga e. Rekening koran f. Data pendukung lainnya
3.	Verifikasi usaha	a. Melihat lokasi usaha.
4.	Analisa pembiayaan	a. Karakter -BI cheking -wawancara b. Kapasitas - analisis laporan keuangan minimal 3 tahun. - melihat perputaran. c. Capital - Melakukan analisa terhadap laporan keuangan minimal 3 tahun terakhir. - Analisis pembiayaan modal d. Kondisi ekonomi - Melihat jenis usaha. e. Jaminan - Fix asset (tanah dan bangunan) - Cash collateral (deposito)
5.	Tahap persetujuan	a. manager marketing. b. pimpinan cabang c. manager pusat dan direksi

6.	Akad pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pimpinan cabang</li> <li>b. nasabah</li> <li>c. notaris</li> <li>d. pihak marketing</li> </ul>
7.	Pencairan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyerahan berkas.</li> <li>b. Pencairan</li> </ul>

Menurut Zulkifli (2007:145) Salah satu aspek penting dalam perbankan adalah proses pembiayaan yang sehat. Proses pembiayaan yang sehat adalah pembiayaan yang berimplikasi pada investasi yang halal dan baik. Adapun prosedur pembiayaan adalah sebagai berikut: a. tahap permohonan. b. Pengumpulan data investasi. c. Analisa pembiayaan. d. Persetujuan Pembiayaan. e. Pengumpulan data tabahan. f. Pengikatan. g. Pencairan. Lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan melayani jasa pengiriman uang. Di zaman untuk biaya rumah sakit dan lain-lain.

Perbankan syariah merupakan Rasulullah SAW aktivitas dalam perbankan syariah sudah berkembang, dimana salah satu fungsi tersebut adalah meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan bisnis (Rifai dan Arifin, 2010:51)

Salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin Al-Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda: *pertama*, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya: *kedua*, karena bentuknya pinjaman, maka ia berhak mengembalikannya secara utuh.

Sahabat lain juga tercatat juga melakukan pengiriman uang ke Kufah, Abdullah bin Zubair di Mekkah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak. Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil seperti *Mudharabah* juga sudah dikenal sejak awal di antara kaum muhajirin dan kaum Anshar.

Kegiatan perbankan syariah yang terjadi pada zaman modern seperti sekarang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, hanya saja aktivitas perbankan syariah sekarang lebih mudah karena bantuan teknologi yang ada. Pemberian pinjaman modal yang berbasis bagi hasil untuk modal kerja sudah dilakukan pada masa sahabat Rasulullah SAW, yaitu Zubair bin Al-Awwam.

Berikut salah satu Surah Al-Muzammil : 20 tentang *Mudharabah*:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ بِحَدُودِهِ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

*“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu*

*bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*

Dalam praktiknya pembiayaan *mudharabah* atau suatu pembiayaan yang diberikan kepada lain dengan tidak menarapkan bunga. sebagaimana yang sudah dijelaskan pada ayat di atas, ayat diatas menganjurkan untuk memberikan pinjaman kepada sesama muslim, yaitu pinjaman yang baik, pinjaman yang baik adalah pinjaman yang dengan mengerjakan rukun, syarat dan penyempurnanya. Maksudnya adalah peminjam dan yang memberi pinjaman menggunkan syarat yang disepakati kedua belah pihak dengan mengharap ridha Allah dan dengan hati yang rela.

**b. Perlakuan Kerugian Pada Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah* Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang.**

Kerugian merupakan ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran pokok dan keuntungan bagi hasil oleh nasabah, kerugian yang terjadi akibat kesalahan nasabah dalam menyalurkan dana ke *end user*. PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang tidak akan menanggung kerugian yang telah terjadi.

Pihak nasabahlah yang akan menanggung kerugian. Hal ini disebabkan kelalaian nasabah dalam menyalurkan pembiayaan kepada *end usernya*. Pada tahap permohonan pemberian pembiayaan bank tidak akan melakukan analisis

kepada *end user*, tetapi PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang hanya menganalisis calon nasabahnya saja.

Pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang tidak memiliki wewenang untuk menganalisis *end user* nasabah, karena *end user* bukanlah nasabah dari pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang. Kerugian yang disebabkan pembiayaan yang kurang lancar dari pihak *end user* akan di tanggung oleh pihak nasabah. karena pihak nasabah tidak hati-hati dan kurang menganalisis calon *end user* yang menerima pembiayaan.

Adapun hasil wawancara yang mendukung dengan salah satu karyawan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang Ibu Eka bagian *marketing* pada tanggal 17 Maret 2016 jam 16:00 untuk memperkuat pernyataan di atas sebagai berikut:

*“jika terjadi kerugian pada nasabah yang diakibatkan oleh kelalaian dari nasabah, pihak bank tidak akan menanggung kerugiannya”*

Sebagaimana sudah diperjelas dalam peraturan Dewan Syariah MUI LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

#### **4.2.3 Sistem Pengawasan Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah* pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang**

Sistem pengawasan atau yang biasa disebut monitoring merupakan sistem yang dilakukan oleh pihak bank untuk memantau kinerja *mudharib* dalam mengelola usaha. Pengawasan yang di lakukan ini merupakan tahap akhir dari

pemberian pembiayaan. Tahap pengawasan ini juga salah satu cara yang di gunakan untuk menghindari risiko kerugian.

Pihak yang terlibat dalam pengawasan yang di lakukan oleh PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang adalah *manager marketing*, dan pihak *marketing*. PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang meskipun sudah memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang melakukan *maintenance* terhadap nasabah.

*Maintenance* merupakan salah satu pengawasan yang dengan menghubungi nasabah yang dilakukan beberapa bulan sekali, untuk menanyakan apakah ada kendala atau tidak dalam pelaksanaannya. Jika pihak nasabah mengalami kesulitan, bank akan membantu memberi solusi dengan masukan dan saran saja. Karena pihak bank tidak ikut campur dalam pengelolaan dana.

PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang melakukan pengawasan dengan beberapa cara:

- a. Memantau pelunasan angsuran

PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang pengembalian pembiayaan akan diangsur setiap bulan. Jika nasabah tidak lancar membayar angsuran kepada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang maka pihak bank akan menghubungi nasabah, dan menanyakan kendala yang dialami nasabah dan memberi batas waktu samapai 1 minggu, jika melebihi batas dari waktu pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang akan menangih ke koperasi, BMT, dan BPRS yang menerima pembiayaan dari PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang

b. Kunjungan rutin ke lokasi nasabah

Dalam melakukan pengawasan PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang tetap melakukan *maintenance* yakni melihat usaha yang dijalankan *mudharib* berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu pihak PT. BRI Syariah Cabang Malang juga melakukan kunjungan rutin setiap bulan ketika awal pemberian pembiayaan.

Kunjungan rutin yang dilakukan pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang hanya dilakukan di awal pembiayaan saja, bank akan melihat laporan keuangan dan memastikan dana pembiayaan tersalurkan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam pengajuan awal pembiayaan. Selain itu Tujuan kunjungan rutin dilakukan untuk melihat kinerja nasabah. pihak bank akan melihat kondisi laporan penjualan dan angsuran kepada pihak nasabah.

Adapun hasil wawancara yang mendukung dengan salah satu karyawan PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Ibu Ganis bagian *Account Officer* pada tanggal 12 Februari 2016 jam 10:00 untuk memperkuat pernyataan di atas sebagai berikut:

*“pengawasan yang dilakukan PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan cara mentenes, melihat usaha nasabah apakah lancar atau tidak, melakukan kunjungan rutin dan melihat pembayaran angsuran, jika nasabah telat membayar angsuran Bank BRI Syariah akan memberi perpanjangan waktu selama 1 minggu, namun jika perpanjangan belum ada pembayaran sampai batas perpanjangan waktu bayar maka bank akan menagih tangih ke perusahaannya”*

Pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang juga melakukanSn kunjungan beberapa kali ke BPRS Bumi Rinjani Batu. Selain kunjungan yang bersifat silaturahmi kunjungan ini juga dilakukan untuk melihat laporan keuangan BPRS Bumi Rinjani Kota Batu.

Adapun hasil wawancara yang mendukung dengan salah satu karyawan BPRS Bumi Rinjani Batu Malang Ibu Cholifatus bagian *accounting* pada tanggal 19 Mei 2016 jam 8:00 untuk memperkuat pernyataan di atas sebagai berikut:

*“pihak BRI Syariah Cabang Malang beberapa kali melakukan kunjungan, ya kunjungannya bersifat silaturahmi dan biasanya melihat laporan keuangan”*

#### **4.2.4 Sistem Pengawasan Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang**

Pengawasan dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pengamanan pembiayaan, hal ini dilakukan untuk mengetahui sedini mungkin masalah yang terjadi yang bisa mengakibatkan kerugian, serta kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dibidang pembiayaan. Pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang adalah sebagai berikut:

a. Pemantauan mutasi rekening

Pemantauan mutasi rekening juga dilakukan oleh pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang, hal ini dilakukan untuk mengetahui dana tersalurkan untuk siapa saja dan keperluan apa saja.

b. Pembayaran angsuran

Tahap pembayaran angsuran yang dilakukan oleh pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang dengan melihat lembaga keuangan yang

menerima pembiayaan melakukan angsuran dan pemberian bagi hasil kepada pihak bank lancar atau tidak.

Jika nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran, PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang akan menghubungi pihak nasabah, untuk mengetahui kendala yang terjadi.

Tahap pemantauan yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang, berfungsi untuk mengetahui apakah nasabah amanah atau tidak dalam menyalurkan pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank dan mengetahui kondisi usaha terkini nasabah. Jika koperasi sudah menerima pembiayaan dari bank, maka koperasi wajib memberi data-data siapa *end user* tersebut. *end user* merupakan sebutan untuk nasabah dari BPRS dan Koperasi, dan BMT yang menggunakan pembiayaan dari PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang.

Untuk memastikan BPRS dan koperasi tersebut menyalurkan dana pembiayaannya kepada *end user*, maka pihak bank akan menghubungi beberapa *end user* yang menggunakan pembiayaan untuk di jadikan sampel apakah nasabah tersebut memang telah menerima pembiayaan atau tidak.

c. Melakukan kunjungan rutin.

Kunjungan ke lembaga keuangan syariah yang menerima pembiayaan bertujuan untuk mengetahui kondisi usaha nasabah dan untuk mengetahui bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Kunjungan dilakukan minimal tiga bulan sekali untuk melihat kinerja nasabah menyalurkan dana pembiayaan modal kerja. Pihak bank juga akan melihat data-data transaksi terkait *end user* dalam membayar angsuran.

Adapun hasil wawancara yang mendukung dengan salah satu karyawan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang Ibu Eka bagian *marketing* pada tanggal 17 Maret 2016 jam 16:00 untuk memperkuat pernyataan di atas sebagai berikut:

*“pengawasan yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah Cabang dengan cara kunjungan rutin minimal 3 bulan sekali, untuk melihat penyaluran pembiayaan nasabah, pihak bank juga melihat laporan pengeluaran nasabah, melihat pembayaran angsuran end user, dan pengecekan data-data end user”*

Menurut Zulkifli (2007:145) Proses terakhir adalah proses monitoring pada nasabah. proses monitoring dapat dilakukan dengan cara memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis *plan*. Apa bila tidak terjadi pencapaian dari bisnis awal yang di rencanakan maka tindakan langsung harus dilakukan oleh bank. beberapa *monitoring* yang harus dilakukan oleh bank adalah: a. memantau mutasi rekening. b. memantau pelunasan angsuran. c. melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah.

Pengawasan bukan berarti mengikuti semua aktifitas yang nasabah lakukan, tetapi pengawasan merupakan pembiasaan dini untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Sebagai mana firman Allah dalam QS. An-Nisaa sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا

وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia nikah. Apabila kalian menemukan kecerdasannya maka serahkanlah harta-harta itu kepada mereka. Dan janganlah kalian memakannya dengan berlebih-lebihan dan jangan pula kalian tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (dari kalangan wali anak yatim itu) berkecukupan, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan barangsiapa yang miskin maka dia boleh memakan dengan cara yang baik. Apabila kalian menyerahkan harta-harta mereka, maka hadirkanlah saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”

Dari ayat diatas dapat dijelaskan jika harta kita diserahkan kepada orang lain untuk kepentingan saling tolong menolong, maka adakanlah saksi-saksi untuk memperkuat terjadinya penyerahan harta. Pengawasan harus dilakukan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dalam penyerahan harta. Akan tetapi pihak penerima harta atau pengelola lebih berhati-hati dalam mengelola harta dan tidak melakukan kecurangan, karena allah maha mengetahui segala sesuatu. Kedua bank umum syariah baik PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Maupun PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang tidak mencampuri urusan usaha *mudharib* sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menyatakan *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Pembiayaan modal kerja dengan akad *Mudharabah* yang disalurkan PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang hanya disalurkan untuk koperasi, BMT, dan BPRS. PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang mewajibkan koperasi, BMT, dan BPRS yang menerima pembiayaan harus menggunakan akad *murabahah* kepada calon nasabah. sedangkan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang akad yang digunakan untuk *end user* adalah *Murabahah* dan *Ijarah* . Kedua bank ini melakukan analisa 5 c pada tahap pemberian pembiayaan.
2. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan melakukan dengan melakukan *maintenance*, yaitu komunikasi melalui telfon untuk memastikan usaha nasabah tidak mengalami masalah. Selain itu kunjungan rutin dan memantau pembayaran angsuran juga dilakukan oleh pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang. Begitu pula dengan pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang. Memantau pembayaran angsuran juga salah satu pengawasan yang dilakukan oleh pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang. Selain itu pihak bank juga melakukan kunjungan rutin dan pemantauan mutasi rekening juga dilakukan oleh pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang, namun tidak mencampuri urusan lembaga keuangan yang menerima pembiayaan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan dalam upaya memajukan PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang, yaitu:

1. PT. Bank BRI Cabang Malang:
  - a. Prosedur yang sudah berlajani sudah memenuhi tingkat kewanan bagi bank sehingga mampu dalam meminimalisir risiko.
  - b. Persyaratan sudah fleksibel untuk mempermudah bagi lembaga keuangan syariah yang baru ingin menggunakan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah*.
  - c. Untuk menghindari tidak jujur dan sifat-sifat buruk lainnya, maka pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang harus meningkatkan lagi fungsi pengawasan represif secara aktif.
  - d. Memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada nasabah, serta masyarakat Malang dan sekitarnya tentang adanya sarana akad *mudharabah*, dengan tujuan membantu nasabah lain, meningkatkan volume pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang.
2. PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang
  - a. Prosedur yang sudah berlajani sudah memenuhi tingkat kewanan bagi bank sehingga mampu dalam meminimalisir risiko.

- b. Persyaratan sudah fleksibel untuk mempermudah bagi lembaga keuangan syariah yang baru ingin menggunakan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah*.
- c. Pengawasan yang dilakukan sebaiknya dilakukan terus-menerus, menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah akan membuat jalinan keterbukan antara kedua belah pihak.
- d. Memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada nasabah, serta masyarakat Malang dan sekitarnya tentang adanya sarana akad *mudharabah*, dengan tujuan membantu nasabah lain, meningkatkan volume pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al karim dan terjemah  
Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: GEMA INSANI.
- Danupranata, Gita. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta : Salemba empat.
- Diana, Ilfi Nur. (2012). *Hadist-Hadist Ekonomi*. Malang : UIN-MALIKI PRESS.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Iftahiyah. (2012). Aplikasi Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Pondok Pesantren Manba 'Ul 'Ulum Loloan Timur Negara Bali. Skripsi (Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Karim, Adiwarmarman. (2006). *Bank Islam Analisis fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindoPerdasa.
- Karim, Adiwarmarman. (2010). *Bank Islam Analisis fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindoPerdasa.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Machmud, Amir. Rukmana. (2010). *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan studi empiris di Indonesia)*. Jakarta : Erlangga.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta:Akademi Manajemen Perusahaan YKP.
- Muhamad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta:UII Press.
- Nawawi, Ismail. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Surabaya:Ghalia Indonesia.

- Prastowo, Andi. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Jakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:PT Grasindo, Anggota IKAPI.
- Rivai, Veithzal., Arifin, Aryan. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Rodoni, Ahmad., Hamid, Abdul. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Sulhan, M., Ely, Siswanto. (2008). *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN-Malang Press.
- Triandaru, sigit., Budisantoso, totok. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Usman, Rachmadi. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ummah. Bilqis Rohmatul (2014). Analisis Pelaksanaan Lingkage Program Bank Syariah Mandiri Malang Kepada BPRS Bumi Rinjani Kepanjen. Skripsi. (Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Wahidmurni, 2008. *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan*, Malang : UM Press.
- Zainuddin, 2015. Skripsi. *Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Jatim Syariah*.
- Zulkifli, Sunarto. 2007. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Zikrul Hakim
- Sani,ismail. (2011). Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (*Mudharabah*) Pada Baitul Mal wa Tamwil (BMT). *Skripsi*. (Dipublikasikan). Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Susiana. (2010). Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabangsyariah Malang. *Skripsi*. (Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Sugiono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta
- Setiadi,Edy. (2014). *InfoBank*
- BNI Syariah Malang Serius Perangi Rentenir. Diperoleh pada tanggal 13 Mei 2016 dari Malangvoice.com

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Diperoleh dari Februari 2015.  
[http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS\\_0415.pdf](http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS_0415.pdf)

<http://ekbis.sindonews.com/read/1084336/178/bni-syariah-bukukan-pertumbuhan-laba-bersih-39-98-1455118894>.

[www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)

[www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)



## **BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Dewi Rahmawati  
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 29 April 1994  
Alamat Asal : Desa Kotaanyar Kecamatan Kotaanyar/Kab.  
Probolinggo  
Alamat Kos : Jalan Sunan Kalijaga dalam Kavling B7 Malang  
Telepon/ Hp : 081357013656  
E-mail : [dewirahma.djamali@gmail.com](mailto:dewirahma.djamali@gmail.com)  
Facebook : Dewi Rahma

### **Pendidikan Formal**

2000-2006 : SDN Kotaanyar III Kabupaten Probolinggo  
2006-2009 : SMPN 1 Paiton Kabupaten Probolinggo  
2009-2012 : SMAN 1 Paiton Kabupaten Probolinggo  
2012-2016 : Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas  
Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pendidikan NON Formal**

2012-2013 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN  
Maliki Malang  
2014 : English Language Center (ELC) UIN Maliki  
Malang  
2015 : FNI Statistic Malang.









### **Aktivitas dan Pelatihan**

1. Peserta Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) dengan tema “ Mahasiswa Ulul Albab Berjiwa Pancasila” UIN Maliki Malang tahun 2012.
2. Peserta Orintasi Pengenalan Akademik Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang tahun 2012.

3. Peserta Future Management Training (FMT) Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang tahun 2012.
4. Peserta Kursus Lima Bahasa yang diadakan oleh Maknyoes English Course di Masjid Ulul Albab UIN Malang tahun 2012.
5. Peserta pelatihan Manasik Haji yang diselenggarakan oleh Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN Maliki Malang tahun 2012.
6. Peserta Talk Show "Cinta antara Nafsu dan Logika" UIN Maliki Malang tahun 2012.
7. Peserta Seminar "Yuk-Berekonomi Islam" UIN Maliki Malang tahun 2013.
8. Peserta dalam acara "Beauty to Share" UIN Maliki Malang tahun 2014.
9. Peserta seminar "Mengenal dan Mengenang Sosok Gusdur: Membumikan Pemikiran Gusdur" tahun 2014.
10. Peserta Ta'aruf Qur'any XII dengan tema "Membangun Akademisi Qur'any , Menuju Word Class University" tahun 2014.
11. Peserta Edukasi Pasar Modal Galeri Investasi BEI-UIN Maliki Malang tahun 2015.
12. Peserta Praktek Kerja Lapangan " PT. PJB UP Paiton" tahun 2015.
13. Peserta seminar edukasi "Andropreneurship, Entrepreneurship with Android" UM Malang tahun 2015.
14. Peserta seminar nasional fakultas ekonomi dengan tema "Membentuk Calon Wirausahawan Muda Tangguh, Kreatid, Inovatif dan Berjiwa Ulul Albab' UIN Maliki Malang tahun 2015.
15. Peserta "Pelatihan Peanulisan Karya Ilmiah Integratif" UIN Maliki Malang tahun 2015.
16. Peserta dan Pelatihan dunia Kerja oleh PT. Victory International Futures tahun 2016.

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Dewi Rahmawati  
NIM/ Jurusan : 12510170 / Manajemen  
Pembimbing : Dr. Indah Yuliana, SE., MM  
Judul Skripsi : Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad  
*Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Di Kota Malang  
(Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang  
dan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	11 September 2015	Penyerahan Surat Bimbingan	1. 
2	17 September 2015	Pengajuan Judul dan BAB I	2. 
3	22 Oktober 2015	Pengajuan Judul Baru	3. 
4	5 November 2015	BAB I, II, III	4. 
5	12 November 2015	Revisi BAB I, II, III	5. 
6	4 Desember 2015	ACC Proposal	6. 
7	8 Maret 2016	Bimbingan BAB IV	7. 
8	29 Maret 2016	Revisi BAB IV	8. 
9	9 Mei 2016	BAB I, II, III, IV, V	9. 
10	13 Mei 2016	Ravisi BAB I, II, III, IV, V	10. 
11	7 Juni 2016	ACC keseluruhan	11. 

Malang, 7 Juni 2016

Mengetahui:

Ketua Jurusan Manajemen,



Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei  
NIP. 19750707 200501 1 005




Kegiatan wawancara dengan Ibu Ganis Bagian *Account Officer* pada tanggal 12 Februari 2016



Kegiatan Wawancara Bapak Nasikh Bagian *Account Officer* BRI Syariah Cabang Malang pada Tanggal 1 Maret 2016



Wawancara Bapak Ibu Cholifatus Bagian *accounting* BPRS Bumi Rinjani Batu  
pada Tanggal 19 Mei 2016





Kegiatan wawancara dengan Ibu Eka bagian *Marketing* PT. BNI Syariah Cabang Malang Maret 2016



Kegiatan wawancara dengan Ibu Eka bagian *Marketing* PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang



## **Pedoman Wawancara**

### **BPRS BUMI RINJANI BATU MALANG**

1. Sudah berapa lama BPRS Bumi Rinjani kota Batu bekerja sama dengan Bank BRI Syariah?
2. Akad apa yang digunakan oleh pihak BPRS bumi rinjani ?
3. Mengapa pihak BPRS Rinjani Kota Batu Memilih pembiayaan dari Bank BRI Syariah Cabang Malang?
4. Berapa lama waktu yang di butuhkan BPRS menerima pencairan pembiayaan?
5. Apakah Pihak Bank BRI Syariah melakukan survei ke BPRS Bumi Rinjani?
6. Apakah jumlah pembiayaan yang di ajukan oleh pihak BPRS terpenuhi semua ataukah tidak?
7. Jangka waktu pembiayaan yang diberikan pihak Bank BRI Syariah kepada BPRS berapa tahun?



*Chalimah S.*

Malang, 13 JUL 2016

Nomor : MGS/01/ 2144  
Lampiran : -

Yth.  
Ketua Jurusan Manajemen  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang

Hal : Surat Keterangan

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Menunjuk pada pokok surat tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan mahasiswa Saudara:

Nama : Dewi Rahmawati  
Nomor Induk : 12510170  
Prodi : Manajemen  
Fakultas : Ekonomi

Telah melaksanakan survey untuk penulisan skripsi di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang dengan judul:

**"IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN AKAD MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI KOTA MALANG (Studi Kasus pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang)"**

Demikian kami sampaikan, terima kasih. Insya Allah membawa berkah dan hasanah.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

PT. Bank BNI Syariah  
Kantor Cabang Malang - 8



  
Ria Farida  
Pgs. Operational Manager

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Nomor : B. 03A-KC-MLG-KAWI/01-2016  
Lamp. : -  
Hal : Kegiatan Penelitian

Malang, 04 Januari 2016

Kepada Yth :  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Malang**  
Jalan Gajayana No 50 Malang  
Di Tempat

*Assalamualaikum wr wb*

Teriring salam dan do'a dari kami, semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat walafi'at dan selalu dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, Amin.

Sehubungan dengan surat anda Nomor Un.3.5/PP.00/5862/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Permohonan Ijin Penelitian di PT BRISyariah Kantor Cabang Malang dapat kami sampaikan bahwa permohonan anda dapat kami penuhi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, adapun mahasiswi yang melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama	NIM	Prodi	Judul Penelitian
1	Dewi Rahmawati	12510170	Manajemen	Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Kota Malang

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

**PT. BANK BRISYARIAH  
KANTOR CABANG MALANG**



**Gunawati  
MO**

\*Nb: Selama penelitian diwajibkan menggunakan almamater, berhijab, pakaian bukan jins, bersepatu, sopan, dan rapi.